

**TRADISI UTANG PIUTANG DALAM RITUAL ADAT RAMBU  
SOLO PADA MASYARAKAT MUSLIM TORAJA MAKALE  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum ( SH ) Pada Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**LIVIA AFRIANI**

**NIM 16 0303 0003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**


**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2021**

**TRADISI UTANG PIUTANG DALAM RITUAL ADAT RAMBU  
SOLO PADA MASYARAKAT MUSLIM TORAJA MAKALE  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum ( SH ) Pada Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tradisi Utang Piutang Dalam Ritual Adat Rambu Solo Pada Masyarakat Muslim Toraja Makale Dalam Perspektif Hukum Islam* yang ditulis oleh Livia Afriani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0003, mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah untuk program Sarjana Institute Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, 18 Januari 2021 bertepatan dengan 5 Jumadil Akhir 1442 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 18 Januari 2021

### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.             | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.                   | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd. | Penguji I         | (.....) |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.                | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.              | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.                 | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

  
**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**  
NIP. 19680507 199903 1 004

  
  
**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19701231 200901 1049

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Livia Afriani  
Nim : 16 0303 0003  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan orang/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karena dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 November 2020

Yang membuat pernyataan,

**LIVIA AFRIANI**  
NIM. 16 0303 0003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

*Alhamdulillah*, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Tradisi Utang Piutang Dalam Ritual Adat Rambu Solo Pada Masyarakat Muslim Toraja Makale Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Laonang dan ibunda Nurjannah, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., M.H, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A yang telah memberikan dukungan moril dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menjadi mahasiswa di kampus ini.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta bapak/ibu Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di IAIN Palopo beserta bapak/ibu Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fitriani Jamaludin, S.H., M.H dan staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag dan Dr. Abdain, S.Ag. M.HI Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, koreksi dan evaluasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H, selaku dosen Penasehat Akademik.

7. Seluruh dosen beserta seluruh Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd, selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Laonang dan Ibunda Nurjannah yang telah melahirkan, mendidik, dan mengasuh peneliti dengan penuh cinta, dan kasih sayang. Ucapan terima kasih pula untuk kakak dan adikku tersayang yang selalu kebanggakan yang telah mencurahkan perhatiannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
10. Kepada semua teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Angkatan 2016 (khususnya Kelas HES A), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berdoa semoga segala bentuk bantuan dari segala pihak mendapatkan pahala yang terlipat ganda dan dimudahkan segala urusannya dan semoga skripsi ini dapat diterima serta berguna untuk bangsa dan negara Amin.

Palopo, 20 Mei 2021

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	a
إِ	<i>Kasrah</i>	i	i
أُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...   أَوَّ...   أَيَّ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...   أَوَّ...   أَيَّ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

لُومَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan damma, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭ fāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
نُعَمُّ : *nu'ima*  
عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *syamsi* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سَيِّسِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)  
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsi* yang

maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*al-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata *al-Qur’an* (dari *al-Qur’ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba’īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri’āyah al-Maṣlahah*

#### 9. Lafz al-Jalālah (الله)



harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)  
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥamīd Abū)

### **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta 'ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
QS.../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān3:4
HR	: Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR ISTILAH	xvii
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
F. Metode Penelitian	16
G. Definisi Istilah	19
BAB II RITUAL ADAT RAMBU SOLO PADA MASYARAKAT MUSLIM TORAJA	22
A. Biografi Tana Toraja	22
B. Ritual Adat Rambu solo	26
C. Utang Piutang Dalam Ritual Adat Rambu Solo	31
D. Hukum Perikatan Islam	40
E. Utang Piutang Adat ( <i>Urf'</i> )	41
F. Pelunasan Utang Piutang Adat Rambu Solo	48
BAB III PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL ADAT RAMBU SOLO BAGI MASYARAKAT MUSLIM TORAJA	52
A. Kolerasi Antara Agama (Islam) dan Budaya	52
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Adat Rambu Solo	54
C. Upaya Mengatasi Pengaruh Negatif Upacara Adat Rambu Solo Bagi Masyarakat Muslim Tana Toraja	61
BAB IV PENUTUP	63
A. Simpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	72

## DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 185 QS al-Baqarah/ 2:185 .....	11
Kutipan ayat 11 QS al-Hadid/ 57:11 .....	31
Kutipan ayat 2 QS al-Maidah 5/2 .....	31
Kutipan ayat 199 QS al-A'raf 7/199 .....	41
Kutipan ayat 282 QS al-Baqarah 2/282 .....	44
Kutipan ayat 9 QS al-Isra 17/9 .....	54
Kutipan ayat 104 QS ali-Imran 3/104 .....	59



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Agama Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja Pada Tahun 2014 .....	24
--	----



## DAFTAR ISTILAH

Abadi	: Kekal atau tidak berkesudahan.
Animisme	: Kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda (pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya).
Akad	: Janji, perjanjian, atau kontrak.
Berdomisili	: Berkediaman (tetap) atau bertempat tinggal.
Budaya	: Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah.
Inklusivitas	: Usaha aktif, disengaja, dan terus-menerus untuk mengakomodasi keberagaman, termasuk untuk disabilitas.
Pluralitas	: Paham atas keberagaman.
Berafiliasi	: Mempunyai pertalian dan berhubungan sebagai anggota atau cabang.
Refleksi	: Cerminan atau gambaran.
Konseptual	: Hubungan dengan Konsep.
Ilahiah (ilahiah)	: Ketuhanan.
Relatif	: Tidak mutlak.
Lokalitas	: Sebagai konsep umum berkaitan dengan tempat atau wilayah tertentu yang terbatas atau dibatasi oleh wilayah lain.
Kemendagri	: Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri.
Spiritual	: Spiritualitas adalah hubungannya dengan Yang Maha Kuasa dan Maha pencipta, tergantung dengan kepercayaan yang dianut oleh individu.
Humanisasi	: Penumbuhan rasa perikemanusiaan.
Mayoritas	: Jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dengan jumlah yang lain yang tidak memperlihatkan ciri itu.
Minoritas	: Golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain.
Strata (Stratifikasi) Sosial	: Pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise (kemampuan).
Kebangsawanan (Bangsawan)	: Kedudukan atau keturunan orang mulia (terutama raja dan kerabatnya) ningrat, yang tinggal di lingkungan istana raja dan golongan

	<p>sosial dalam masyarakat yang memiliki hak paling banyak dalam lapangan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik berdasarkan hukum waris.</p>
Persekutuan	<p>: Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya (Pasal 1618 BW).</p>
Menyiratkan	<p>: Menampakkan (menunjukkan, menggambarkan, dan sebagainya) hal-hal yang tersembunyi (di balik kata-kata, perilaku dan sebagainya).</p>
Kearifan Lokal	<p>: Kearifan lokal terdiri dari dua suku kata yaitu kearifan (<i>wisdom</i>) dan lokal (<i>local</i>) lokal berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan.</p>
KUHPer	<p>: Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. Hukum perdata adalah pengaturan hak, harta benda dan kaitannya antara individu maupun badan hukum atas dasar logika. Hukum perdata populer dengan sebutan hukum private sebab mengatur kepentingan perseorangan.</p>
PNS	<p>: Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2014, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</p>
Transaksi	<p>: Persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.</p>
Ijma'	<p>: Ijmak atau Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi.</p>
Kapabilitas	<p>: Kapabilitas adalah pengukuran yang digunakan setiap masyarakat untuk melihat kemampuan berbagai bidang sisi kehidupan, misalnya saja dalam organisasi, departemen, individu, ataupun sistem. Proses ini dilihat dari cara meraih vidi (tujuan-tujuannya) dengan tingkat keberhasilannya.</p>

Rukun	: Yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, dasar, sendi. semuanya terlaksana dengan baik, tidak suatu pun yang menyimpang dari-Nya
Komoditi	: Barang dagangan atau benda niaga.
Diidentifikasi	: Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari “kebutuhan” lapangan.
Hukum Privat	: Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Badan hukum	: Badan hukum merupakan organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.
Hukum Dagang	: Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul dari lapangan perusahaan.
Hukum Orang	: Hukum orang adalah hukum yang memuat tentang peraturan-peraturan tentang diri manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan.
Hukum Keluarga	: Keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir).
Hukum Benda	: Hukum benda ( <i>zakenrecht</i> ) adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan kenbendaan
Hukum Perikatan	: Hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.
Kolerasi	: Hubungan timbal balik atau sebab akibat.
Berbudi Luhur	: Berbudi luhur adalah orang yang dituntun oleh bagaimana menciptakan keseimbangan dan keharmonisan hidup sehingga diterima dalam masyarakat

Rasio	: Pemikiran menurut akal sehat, akal budi atau nalar.
Estetika	: Cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya atau kepekaan terhadap seni dan keindahan.
Kodrati	: Berhubungan dengan kodrat, mengenai kekuasaan, dan berkaitan dengan kemampuan alami.
Daya Nalar	: Daya nalar adalah sebagai kekuatan atau usaha untuk melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan baik dan buruk oleh akal. Artinya bahwa daya nalar adalah kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan akal pikirannya. Pemahaman ini bersifat umum
Interaktif	: Bersifat saling melakukan aksi, antar-hubungan, atau saling aktif.
Transenden	: Di luar segala kesanggupan manusia, atau luar biasa.
Final	: Tahap penyelesaian.
Universal	: Umum (berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia) atau menyeluruh.
Temporer	: Untuk sementara waktu.
Nash-nash	: Nash adalah wahyu Allah atau teks yang ada dalam al Quran yang langsung diterima oleh nabi Muhammad SAW dan hadist Nabi Muhammad SAW. Nash adalah sebagai petunjuk bagi manusia.
Musafir	: Orang yang bepergian meninggalkan negerinya (selama tiga hari atau lebih).
Kaidah	: Rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dalil (dalam matematika).
Demografis	: Demografi adalah data statistik tentang suatu populasi – seperti usia, jenis kelamin, dan ras – serta studi tentang data ini.
Ijtihad	: Usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama untuk mencapai suatu putusan (simpulan) hukum syarak mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Alquran dan Sunah.

## ABSTRAK

**Livia Afriani, 2020.** “Tradisi Utang Piutang dalam Ritual Adat *Rambu solo* pada Masyarakat Muslim Toraja Makale dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Abdain.

Skripsi ini membahas tentang Tradisi Utang Piutang dalam Ritual Adat *Rambu solo* pada Masyarakat Muslim Toraja Makale dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem utang piutang dalam ritual adat *rambu solo* yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Toraja perspektif hukum Islam. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan *deskriptif kualitatif* yaitu telah terkumpul yang kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Upacara adat *rambu solo* ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk melestarikan budaya nenek moyang orang-orang Toraja terdahulu, dimana dalam prosesi ritualnya sangat memerlukan biaya sangat mahal. Sehingga membuat masyarakat Toraja melaksanakan kegiatan tersebut dengan bantuan orang lain atau sanak saudara. Dalam kegiatan inipun ada yang dikenal dengan sistem pencatatan barang bawaan atau sumbangan dari tetangga maupun sanak saudara, dari pencatatan itu lahirlah utang piutang adat. Sampai saat ini ritual adat *rambu solo* menjadi salah satu objek wisata di Tana Toraja, ini menandakan bahwa tradisi ini tidak akan hilang dan utang piutang adat tersebut akan senantiasa lahir dan tak akan ada hentinya. 2) Pandangan hukum Islam dalam menanggapi persoalan tersebut, jika dilihat dari unsur utang piutang dalam Islam dibolehkan. Namun apabila kita membenturkan dalam ritual adat *rambu solo* maka dapat dikatakan bahwa ini tidak dibolehkan dikarenakan adanya sistem pemborosan di dalamnya. Selain itu, dari segi akidah masyarakat muslim Toraja itu perlu diluruskan kembali. Apabila kita melihat sejarah dari ritual adat *rambu solo* itu tidak sesuai dengan paham ajaran agama Islam.

**Kata Kunci :** Lahirnya Utang Piutang Adat, Pencatatan Utang yang berkepanjangan, Pandangan hukum Islam terhadap ritual adat *rambu solo* bagi masyarakat muslim Toraja.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan etnis yang majemuk dan plural pada aspek etnis, bahasa, sosial, budaya, hingga agama. Keragaman dalam berbagai aspek tersebut, merupakan *sunnatullah* untuk menumbuhkan semangat kompetisi dalam kebaikan, yang akan bermanfaat terhadap menguatkan inklusivitas dan penghargaan terhadap perbedaan. Agama dalam konteks apapun tidak dapat dipaksakan oleh manusia manapun kepada manusia lainnya, karena jika Tuhan menghendaki semua manusia tunduk, pasrah, dan beriman kepada Islam maka semua manusia akan berafiliasi menjadi muslim. Akan tetapi, pluralitas adalah sebuah fakta kehidupan yang harus disikapi dengan sikap pluralis yang tinggi.<sup>1</sup>

Agama merupakan refleksi dari kemauan Tuhan, secara konseptual ilahiah, bersifat mutlak. Namun ketika turun kepada manusia, ia berubah menjadi relatif, tergantung pada latar belakang dan kemampuan manusia. Oleh karena itu pemahaman terhadap pesan-pesan agama akan berbeda dari satu orang ke orang yang lain.<sup>2</sup> Perbedaan terhadap pemahaman agama menjadi lebih nyata akibat usaha manusia itu sendiri untuk membuat agamanya menjadi lebih berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengikatkannya dengan gejala-gejala yang

---

<sup>1</sup>Hadi P, dan Hamdan J, *Muhammadiyah Pruralis\_ Relasi Muslim Puritan, Kristen, Dan Aluk Todolo Dalam Pendidikan Keluarga Dan Falsafah Tongkonan*, Cetakan kedua (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), 1.

<sup>2</sup> Dalam artian bahwa dalam kapasitas tertentu, pemahaman atau pemikiran seseorang tentang agama tidak hanya menjadi pandangan bagi dirinya sendiri dalam mengamalkan ajaran agama, tetapi untuk orang lain juga, *Budaya Lokal Dalam perspektif Agama*, hal. 204.

nyata dan ada di sekitarnya dan pengalaman ajaran agamanya dalam praktik sehari-hari itulah yang disebut hakikat kualitas keagamaan. Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia juga ditandai oleh berbagai faktor sosial dan budaya, seperti perbedaan tingkat pendidikan para pemeluk agama, perbedaan tingkat sosial ekonomi para pemeluk agama, perbedaan latar belakang budaya, serta perbedaan suku dan daerah asal.

Budaya lokal (budaya daerah) merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk membedakan suatu budaya dari budaya lain di Indonesia dan budaya global. Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat lainnya. Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan budaya daerah sebagai “suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas/ kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.”<sup>3</sup>

Adat merupakan gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam jangka waktu yang lama dan dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Kekhususan adat dari tiap-tiap daerah didasarkan pada kepribadian dari daerah tersebut dimana dalam pelaksanaannya berkisar pada lingkaran hukum yaitu yang menyangkut kondisi dan peradaban masyarakat itu. Hal inipun nampak dalam ungkapan yang menyatakan bahwa bila

---

<sup>3</sup>Agus Setiawan“Budaya Lokal dalam Perspektif Agama\_Legitimasi Hukum Adat (‘urf) Dalam Islam”*Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin* Vol. XIII, No. 2 (2 Juli 2012):h. 203-208, DOI: <http://doi.org/10.141421/esensia.v13i2.738>

orang Bugis Makassar mengutamakan pesta pernikahan, maka orang Toraja lebih mengutamakan upacara kematian atau yang disebut dengan upacara rambu solo'.<sup>4</sup>

Mengenai agama dan budaya, secara umum dapat dikatakan bahwa agama bersumber dari Allah, sedangkan budaya bersumber dari manusia. Agama adalah “karya” Allah SWT. sedangkan budaya adalah karya manusia. Dengan demikian, agama bukan bagian dari budaya dan budaya pun bukan bagian dari agama. Ini tidak berarti bahwa keduanya terpisah sama sekali, melainkan saling berhubungan erat satu sama lain. Melalui agama, yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul, Allah Sang Pencipta menyampaikan ajaran-ajaran-Nya mengenai hakekat Allah, manusia, alam semesta dan hakekat kehidupan yang harus dijalani oleh manusia. Ajaran-ajaran Allah, yang disebut agama itu, mewarnai corak budaya yang dihasilkan oleh manusia-manusia yang memeluknya.<sup>5</sup>

Manusia merupakan makhluk yang mendunia (*khalifatullah fil-ard*), yang memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah SWT. Untuk meningkatkan dirinya selaku makhluk berakal budi dan karenanya manusia selalu mengembangkan kebudayaan. Dengan kebudayaan manusia memperoleh gerak pemanusiaan manusia. Disamping itu, kebudayaan manusia merupakan proses humanisasi yaitu peningkatan martabat manusia yang bermakna spritual bukan fisik. Kebudayaan adalah khas manusia ia pelaku aktif kebudayaan. Manusia menjalankan kegiatannya untuk mencapai sesuatu yang bernilai baginya dan

---

<sup>4</sup>Grace Rima, “Persepsi Masyarakat Toraja Pada Upacara Adat Rambu Soolo’ Dan Implikasinya Terhadap Keberadaan Masyarakat Di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja” Jurnal Program Pascasarjana Vol. II, No. 2 (Agustus 2019): 228-229, <https://ojs.unm.ac.id>

<sup>5</sup> Ahmad Faud Effendy, “Antara Agama dan Budaya Dalam Perspektif Islam”, 6 Februari 2016, <https://www.caknun.com/2016/antara-agama-dan-budaya-dalam-perspektif-islam/>

dengan demikian tugas kemanusiaannya menjadi lebih nyata yaitu memakmurkan dunia.<sup>6</sup>

Salah satu daerah di Indonesia yang masih kental dengan kebudayaan adat istiadatnya ialah Tana Toraja. Sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan. Tana Toraja merupakan salah satu daerah yang memiliki daya tarik wisata paling populer di Provinsi Sulawesi Selatan dan sebuah suku yang mendiami daerah pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan serta memiliki kebudayaan khas. Beberapa kebudayaan yang unik tersebut ialah, mulai dari rumah adat Tongkonan, upacara pemakaman Rambu solo', Pekuburan Gua Londa, Pekuburan Batu Lemo, atau Pekuburan Bayi Kambira.

Kalangan masyarakat Tana Toraja sebelum mengenal agama, mereka memercayai suatu kepercayaan yang dikenal dengan nama *aluk todolo* yang juga disebut Alukta. Alukta merupakan singkatan dari *aluk todolo*. Kepercayaan ini oleh pemerintah Belanda dikategorikan sebagai kepercayaan animisme. Istilah *aluk todolo* baru populer setelah masuknya agama lain di Tana Toraja untuk membedakan keyakinan semula dengan keyakinan yang datang kemudian.<sup>7</sup>

Masyarakat Toraja menganut "*aluk*" atau adat yang merupakan kepercayaan, aturan, dan ritual tradisional ketat yang ditentukan oleh nenek moyangnya. Meskipun saat ini mayoritas masyarakat Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian menganut agama Islam dan kepercayaan animisme. Tana Toraja memiliki dua jenis upacara adat yang populer yaitu rambu solo dan

---

<sup>6</sup>Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarji 3*: 134-136, cetakan I (Suara Muhammadiyah, 2018)

<sup>7</sup>Bulu' "Pendidikan Agama Islam Dalam Membendung Pengaruh Ajaran Aluk Todolo Di Tana Toraja Sulawesi Selatan" *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No. 2 (November 2016), DOI:<http://dx.doi.org/10.15642/jpai.2016.4.2.179-205>

rambu tuka. Rambu solo adalah upacara pemakaman, sedangkan rambu tuka adalah upacara atas rumah adat yang baru direnovasi. Khusus *rambu solo*, masyarakat Toraja percaya bahwa tanpa upacara penguburan ini maka arwah orang yang meninggal tersebut akan memberikan kemalangan kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Orang yang meninggal hanya dianggap seperti orang yang sakit, karenanya masih harus dirawat dan diperlakukan seperti masih hidup dengan menyediakan makanan, minuman, rokok, sirih, atau beragam sesajian lainnya.

Upacara pemakaman *rambu solo* adalah rangkaian kegiatan yang rumit ikatan adat serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Persiapannya pun selama berbulan-bulan. Sementara menunggu upacara siap, tubuh orang yang meninggal dibungkus kain dan disimpan di rumah leluhur atau tongkonan. Puncak upacara *rambu solo* biasanya berlangsung pada bulan Juli dan Agustus. Saat itu orang Toraja yang merantau di seluruh Indonesia akan pulang kampung untuk ikut serta dalam rangkaian acara ini. Dalam kepercayaan masyarakat Tana Toraja ada prinsip semakin tinggi tempat jenazah diletakkan maka semakin cepat rohnya untuk sampai menuju nirwana.<sup>8</sup>

Upacara-upacara yang dilakukan oleh masyarakat Toraja diwariskan secara turun temurun melalui ajaran orang tua pada anaknya. Hal ini dikarenakan masyarakat Toraja sering mengadakan upacara-upacara di lingkungan rumah mereka sehingga anak muda juga turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Upacara-upacara yang dilakukan masyarakat Toraja walaupun dilakukan oleh satu

---

<sup>8</sup>Made Asdhiana, "Rambu Solo, Tradisi Pemakaman Unik di Tana Toraja", 31 Maret 2015, [travel.kompas.com/read/2015/03/31/193800427/Rambu.Solo.Tradisi.Pemakaman.Unik.di.Tana.Toraja?page=all](http://travel.kompas.com/read/2015/03/31/193800427/Rambu.Solo.Tradisi.Pemakaman.Unik.di.Tana.Toraja?page=all)

keluarga tapi keluarga-keluarga lain yang tinggal dalam satu wilayah akan turut berpartisipasi dalam kegiatan upacara tersebut. Hal ini menjadikan upacara tersebut bukanlah lagi upacara satu keluarga tapi melainkan upacara satu daerah.<sup>9</sup>

Masyarakat Tana Toraja, khususnya yang berada di wilayah muslim dan sekitarnya, umat Islam secara demografis berada pada kondisi minoritas. Menurut salah seorang tokoh masyarakat di Tana Toraja, pada awalnya masyarakat muslim tersebut adalah para pendatang yang berasal dari Kabupaten Enrekang dan sebagian lagi adalah masyarakat yang keturunan Bugis yang sangat kental dengan keislamannya. Umat Islam pada umumnya adalah para petani dan ada juga yang bekerja sebagai pedagang. Sebagian kecil dari mereka adalah sebagai PNS (pegawai negeri sipil) yang ditugaskan. Mereka berdatangan ke Toraja sekitar tahun 1960-an hingga pertengahan tahun 1970-an. Setelah sekian lama mereka tinggal, akhirnya menetaplah dan berdomisili di beberapa lokasi yang ada di wilayah Tana Toraja.

Konsekuensi dari itu semua dan adanya asimilasi wilayah maka sebagian kecil diantara mereka yang menikah dengan penduduk lokal yang masih memeluk kepercayaan *aluk todolo* lalu masuk Islam. Masyarakat Tana Toraja pada umumnya adalah masyarakat yang dikenal sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyang mereka.

Pada umumnya masyarakat Tana Toraja masih memelihara sebagian besar tradisi adat dan budaya secara kuat dewasa ini, walaupun pada umumnya mereka telah memeluk agama menjadi Muslim, Kristen Katolik. Masyarakat Tana Toraja

---

<sup>9</sup>Toding Dina, "Persepsi Masyarakat Toraja Rantau Atas Upacara Rambu Solo" jurnal Psikologi (2015), repository.ubharajaya.ac.id

masih memelihara sistem dan tradisi dari nenek moyang mereka yang bersumber dari ajaran *aluk todolo*.

*Rambu solo* adalah ritual adat yang populer di Tana Toraja. Ritual *rambu solo* merupakan ritual sebelum memakamkan jenazah khususnya yang berasal dari keluarga bangsawan. Semakin besar pesta dan hewan yang dikorbankan dalam ritual adat tersebut maka semakin tinggi pula strata sosial dan kebangsawanan seseorang yang meninggal. Banyak ritual-ritual yang mengikutinya semenjak seseorang meninggal dunia hingga dikuburkan.

Mengenai keterlibatan masyarakat muslim dalam ritual adat *rambu solo*, *Anwar Abbasi* (tokoh muslim di Tana Toraja) mengemukakan bahwa, banyak masyarakat muslim yang masih terlibat pesta adat *rambu solo*, apalagi membawa persembahan kerbau dan babi untuk kegiatan tersebut atas nama kebersamaan dan kekeluargaan.<sup>10</sup> Banyak orang menilai, saat ini *rambu solo* sudah mengalami pergeseran. Ditemukan kesan ada adu gengsi dalam mengadakan upacara tersebut.

Pemahaman masyarakat Tana Toraja dalam hal kegiatan ritual *adat rambu solo*, membuat keluarga berusaha untuk memberikan sesuatu sebaik mungkin, hal ini sering menjadi alasan utama kenapa harga kerbau mahal atau harus dibeli dalam jumlah besar. Banyak orang Toraja di luar Tana Toraja bekerja mati-matian demi kegiatan pesta adat *rambu solo*. Tak jarang pula pesta adat *rambu solo* membuat keluarga berutang dikarenakan menghabiskan dana sangat banyak

---

<sup>10</sup>Bulu' "Pendidikan Agama Islam Dalam Membendung Pengaruh Ajaran Aluk Todolo Di Tana Toraja Sulawesi Selatan" Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 4, No. 2 (November 2016), DOI:<http://dx.doi.org/10.15642/jpai.2016.4.2.179-205>

bahkan sampai menghabiskan dana miliaran rupiah hanya untuk kegiatan adat tersebut.<sup>11</sup>

Biaya yang besar dalam upacara *rambu solo* ternyata syarat akan makna yaitu, untuk mengumpulkan keluarga dan kerabat dekat. Rentang waktu dalam pemakaman itu cukup lama bahkan sampai bertahun-tahun lamanya baru diadakan upacara pemakaman *rambu solo* sehingga waktu yang panjang itu, antara saat kematian dengan saat upacara pemakaman dimanfaatkan oleh keluarga untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan dalam upacara *rambu solo*. Jika dalam suatu daerah terdapat masyarakat Toraja, maka disitu mereka membentuk kelompok atau persekutuan Toraja. Hal itu digunakan sebagai upaya kebersamaan sebagai persiapan untuk saling membantu dalam menanggung bersama kesulitan antar keluarga. Berkumpulnya keluarga atau hidup gotong royong dalam masyarakat Toraja sangat terlihat dalam upacara *rambu solo*. Kegotong royongan keluarga terlihat dalam keterlibatan pada saat melakukan upacara.

Keterlibatan tersebut tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga dalam hal biaya. Keterlibatan dalam hal biaya pelaksanaan diberikan dengan berbagai macam yaitu memberikan kerbau, babi, beras, uang dan sebagainya. Semua keluarga atau kerabat terjun langsung dalam proses gotong royong tersebut. Jadi ada kebersamaan dalam menjalankan upacara tersebut.

Upacara *rambu solo* seringkali dijadikan alasan masyarakat untuk menyatakan martabat atau status sosial agar dapat dikenal banyak orang dengan

---

<sup>11</sup>Petrik Matanasi, "Beda Rambu Solo Dulu dan Sekarang", 1 Agustus 2018, <https://tirto.id/beda-rambu-solo-dulu-dan-sekarang-cQfZ>

menunjukkan segala kekayaannya serta kesanggupan dalam mengurbankan hewan kurban (kerbau dan babi) serta memberikan jamuan kepada orang banyak.

Pembayaran utang-piutang dalam upacara rambu solo harus dibayarkan dalam bentuk yang sama ketika memberikan sumbangan. Utang kerbau dibayar kerbau atau utang babi dibayar babi utang-piutang tersebut dicatat dengan jelas dan rapi. Pencatatan diperlukan karena pembayaran dapat berlangsung turun termurun, jika yang berutang tidak dapat membayar ketika masih hidup, pembayaran akan dilakukan oleh anak atau cucunya. Sumbangan tidak hanya berupa kerbau atau babi tetapi ada juga sejumlah uang. Dalam upacara rambu solo keluarga tidak sepenuhnya menanggung biaya serta hewan kurban (kerbau atau babi), tetapi dibantu oleh kerabat, teman ataupun tetangga. Dimana sumbangan itu akan dicatat dengan jelas dan teliti. Keluarga yang menerima akan mengembalikan sumbangan tersebut sebanding dengan yang sudah ia terima apabila keluarga penyumbang melaksanakan rambu solo.<sup>12</sup>

Pencatatan sumbangan merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan catatan tersebut memiliki konsekuensi jangka panjang. Konsekuensi tersebut adalah upaya mengembalikan sumbangan yang telah disumbangkan oleh keluarga lain. Pengembalian sumbangan tersebut belum tentu waktunya. Utang juga dapat timbul dengan motivasi yang tidak hanya karena telah menerima sumbangan, namun dapat pula timbul sebagai ungkapan balas budi atas kebaikan atau bantuan dari orang yang meninggal. Pencatatan diperlukan karena pembayaran dapat

---

<sup>12</sup>Pebriani SS, Charles RN, dan Mex Frans LS, "Persepsi Masyarakat Petani Terhadap Tradisi Rambu Solo/Pemakaman Adat Di Desa Marinding Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja" *Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi* Vol.14, No. 3 (2018):74, [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)

berlangsung secara turun temurun, jika yang berutang tidak dapat membayar ketika masih hidup. Pembayaran akan dilakukan oleh anak atau cucunya. Sumbangan tidak hanya dalam kerbau atau babi tetapi juga barang-barang keperluan lainnya, seperti arak dan sejumlah uang.<sup>13</sup> Oleh karena itu masyarakat Toraja sangat malu apabila salah satu keluarga atau kerabat melaksanakan *rambu solo* namun tidak menghadiri acara tersebut, kerana mereka sudah terikat oleh utang adat. Namun kebanyakan sekarang, apabila salah satu keluarga mereka meninggal mereka tidak memakamkan keluarganya tersebut di daerah yang masih kental dengan ritual adat *rambu solo*. Mereka lebih memilih daerah yang tidak melaksanakan ritual adat *rambu solo* dikarenakan mereka khawatir anak dan cucunya tidak akan mampu untuk membayar utang adat tersebut.<sup>14</sup>

Sudah dijelaskan bahwasanya, agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantaraan nabi-nabi-Nya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat.<sup>15</sup> Selain itu, agama memiliki dua fungsi di dalam masyarakat, yakni fungsi *latent* (terpendam) dan *manifest* (nyata). Para penganut agama selalu terikat oleh iman dari agamanya dan berusaha mengungkapkannya dalam bentuk pengaplikasian.

Hal tersebut yang melandasi mengapa agama Islam dalam persoalan ibadah ini sangat perlu di perhatikan lebih, apalagi dalam sistem kebudayaan dan adat istiadat masyarakat muslim. Terkait dengan utang-piutang adat dengan

<sup>13</sup>Tumirin dan Ahim A, "Makna Biaya Dalam UUpacara Rambu Solo" Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 6, No. 2 (2015):182, <http://dx.doi.org/10.18202/jurnal.2015.08.6014>

<sup>14</sup>Petrik Matanasi, "Beda Rambu Solo Dulu Dan Sekarang", 1 Agustus 2018, <https://tirto.id/beda-rambu-solo-dulu-dan-sekarang-cQfZ>

<sup>15</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Jilid 3 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018): 141.

system pencatatan utang yang dilakukan oleh masyarakat Tana Toraja dalam ritual adat *rambu solo* firman Allah SWT dalam QS. Al- Baqarah ayat 185 yaitu:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.<sup>16</sup>

Maksud dari ayat ini adalah, bahwa sesungguhnya Allah SWT. Menghendaki hal yang memudahkan bagi kalian kepada ridhaNya dengan kemudahan yang paling mudah dan meringankannya dengan keringanan yang paling ringan. Oleh karena itu, segala perkara yang di perintahkan oleh Allah atas hamba-hambaNya pada dasarnya adalah sangat sangat mudah sekali, namun bila terjadi sesuatu rintangan yang menimbulkan kesulitan, maka Allah akan memudahkannya dengan kemudahan lain, yaitu dengan menggugurkannya atau menguranginya dengan segala bentuk pengurangan, dan hal ini adalah suatu hal yang tidak mungkin dibahas perinciannya, karena perinciannya merupakan keseluruhan syariat dan termasuk di dalamnya segala macam keringanan-keringanan dan pengurangan-pengurangan.<sup>17</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Praktek Ritual Adat *Rambu solo* masyarakat muslim Toraja?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Ritual Adat *Rambu solo* bagi masyarakat Muslim Toraja?

<sup>16</sup> Muhammad Abdul Tuasikal, "Kaedah Fikih (5), Kesulitan Mendatangkan Kemudahan" 25 November 2012, <https://rumaysho.com/2988-kaedah-fikih-5-kesulitan-mendatangkan-kemudahan.html>

<sup>17</sup> Quran tadabbur, QS. Al-Baqarah:185  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bekalislam.qurantadabbur>

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Praktek Ritual Adat *Rambu solo* masyarakat muslim Toraja!
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Ritual Adat *Rambu solo* bagi masyarakat Muslim Toraja!

### D. Manfaat Penelitian

Agar memberikan sebuah hasil penelitian yang berguna untuk masyarakat dan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah maupun mahasiswa Fakultas Syariah, serta diharapkan mampu menjadi tolak ukur secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat, di antaranya:

#### 1. Manfaat Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan penelitian terhadap konsep Tradisi Utang Piutang Dalam Ritual Adat *rambu solo* Pada Masyarakat Muslim Tana Toraja Dalam Prespektif Hukum Islam. Penelitian ini diambil sebagai bentuk keresahan atau pertanyaan yang sering muncul di fikiran penulis, apakah utang piutang yang terdapat dalam Ritual adat di Tana Toraja Khususnya di Ibu Kota Makale ini bisa dihilangkan atau diminimalisir keberadaannya dan ini merupakan suatu kebiasaan yang akan membuat masyarakat terbebani secara mental dan moril apabila diadakan secara terus menerus, dalam lingkungan masyarakat Toraja terkhusus yang beragama Islam.

## 2. Manfaat Secara Praktis

### a. Bagi penulis

Untuk menjadi bekal pengetahuan bagi seseorang penulis dan membentuk pola pikir, kemudian dari sebuah penelitian yang akan dilakukan penulis mampu menganalisis akar masalah yang didapatkan dilapangan, sehingga ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dapat diaplikasikan dalam Tridarma Perguruan Tinggi yakni penelitian dan pengabdian masyarakat, serta menjadi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi.

### b. Bagi masyarakat

Agar pengetahuan masyarakat tentang Hukum Utang Piutang dalam Islam bagi masyarakat Muslim Tana Toraja Kota Makale, dan mampu dipahami secara teori maupun implementasi sehingga mampu meminimalisir timbulnya utang piutang dalam masyarakat muslim Tana Toraja. dan mencegah terjadinya masalah-masalah dalam rumpun keluarga dan masyarakat sekitar.

## E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, antara lain:

1. Mei Nurul Hidayah Pada Tahun 2018 dengan judul penelitian Tentang: *“ Tradisi Pemakaman Rambu solo di Tana Toraja dalam Novel Puya Ke Puya Karya Faisal Oddang ”* Hasil dari penelitian tersebut adalah:

“Ritual adat *Rambu solo* di Tana Toraja terdiri atas beberapa ritual yang dilakukan secara adat. Ritual-ritual tersebut dilakukan berdasarkan martabat atau status sosial suatu keluarga. Sebab itu, kebanyakan kerbau dan babi yang disembelih saat upacara pemakaman akan menjadi tolak ukur tingginya kedudukan keluarga. Selain itu, segala sesuatu yang diberikan tetangga atau kerabat yang membantu prosesi pemakaman tersebut akan dianggap sebagai utang yang harus dibayar sewaktu-waktu”.

18

Perbedaannya yaitu dari segi masalah yang dikaji. Penelitian Mei Nurul Hidayah, dalam penelitiannya mengenai Tradisi Pemakaman *Rambu solo* di Tana Toraja dalam Novel *Puya Ke Puya* Karya Faisal Oddang. Sementara itu, dalam penelitian penulis mengenai Tradisi Utang Piutang Dalam Ritual Adat *rambu solo* Pada Masyarakat Muslim Toraja yang dikaji berdasarkan sumber Hukum Islam.

2. Tumirin dan Ahim abdurahim Pada Tahun 2015 dengan judul penelitian tentang:

“*Makna Biaya dalam Upacara Rambu solo*. Hasil dari penelitian tersebut adalah:

“Upacara *Rambu solo* di Tana Toraja memerlukan biaya yang sangat besar biaya yang dibutuhkan untuk perayaan upacara *rambu solo* tergolong sangatlah tinggi (mahal). Apabila dilihat dari perspektif ekonomi semata kegiatan tersebut dapat dinilai sebagai suatu pemborosan,

---

<sup>18</sup>Mei Nurul Hidayah, “Tradisi Pemakaman Rambu Solo’ di Tana Toraja dalam Novel *Puya ke Puya* Karya Faisal Oddang” *Jurnal Mahasiswa* Vol. I, No. 01, (2018): 2, [jurnalmahasiswa.unesa.ac.id](http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id)

karena biaya yang dikeluarkan sangat besar, bahkan untuk mengumpulkan biaya tersebut dilakukan selama berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, sehingga dapat dikatakan mencari kekayaan hidup untuk digunakan dalam upacara kematian. Pengorbanan biaya untuk upacara *rambu solo* yang menggunakan biaya yang sangat besar dan memiliki dampak jangka panjang tersebut, ternyata memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Tana Toraja”.

Perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Tumirin dan Ahim abdurahim objek yang dikaji mengenai Makna Biaya dalam Upacara *Rambu solo*, sementara itu, penulis meneliti menyangkut Utang Piutang dalam Ritual Adat *Rambu solo* dalam Hukum Islam.<sup>19</sup>

3. Hasbi, Mohamad Fauzi Sukimi, dan Mimi Hanida Abdul Mutalib Pada Tahun 2016 dengan judul penelitian tentang:

“*Upacara Rambu solo Dulu Dan Kinidi Makale Utara Tana Toraja*”

Hasil dari penelitian tersebut adalah:

“ pada masa dulu sesuai status sosial adalah wujud penjelasan tentang konsep struktur sosial yang sifatnya tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa amalan upacara *rambu solo* pada masa dulu sangat mematuhi struktur sosial. Apa yang telah diatur oleh adat itulah yang diikuti, tidak ditambah maupun dikurangkan. Semakin tinggi tana seseorang, semakin tinggi jenis upacara yang diamalkan, demikian pula sebaliknya. Namun,

<sup>19</sup>Tumirin, dan Ahim Abdurahman “Makna Biaya dalam Upacara Rambu Solo” Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. VI, No. 2 (Agustus 2015): 176, <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.201508.6014>

apabila kemampuan ekonomi tidak mencukupi keluarga dapat memilih jenis upacara sesuai kemampuan yang telah ditentukan oleh struktur sosial. Justru, amalan upacara *rambu solo* pada masa dulu sesungguhnya adalah sederhana”.<sup>20</sup>

Perbedaannya yaitu dari segi masalah yang dikaji. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasbi, Mohamad Fauzi Sukimi, dan Mimi Hanida Abdul Mutalib mengenai implementasi pembatasan dalam hubungan Upacara *Rambu solo* Dulu Dan Kinidi Makale Utara Tana Toraja. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Utang Piutang Ritual Adat *Rambu solo* dalam perspektif Hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif atau biasanya disebut dengan penelitian kepustakaan dengan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan hukum atau undang-undang yang sedang diteliti dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data penelitian terkait dengan masalah yang sedang diteliti seperti, buku, jurnal, skripsi, artikel dan lain-lain.

### **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan metode hukum Islam dan pendekatan konseptual. Pendekatan secara hukum Islam secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka

---

<sup>20</sup>Hasbi, Mohamad Fauzi Sukimi, dan Mimi Hanida Abdul Mutalib "Upacara 'Rambu Solo' Dulu Dan Kini Di Makale Utara Tana Toraja" *Journal of Social Sciences and Humanities* Vol.I (September 2016): 123, [ejournal.ukm.my](http://ejournal.ukm.my)

ilmu hukum Islam. seperti syari'at, fiqhi, ushul fiqhi, mazhab, dan fatwa para ulama.<sup>21</sup> Adapun yang dimaksud dengan pendekatan konseptual yaitu penelitian yang dimulai dari sebuah pandangan-pandangan terhadap perilaku masyarakat adat yang terdapat Tana Toraja yang kemudian penulis menemukan ide dan gagasan yang berasal dari pandangan tersebut. Sehingga penulis dari pandangan tersebut dapat membangun sebuah argumen atau pendapatnya sendiri dan dapat memecahkan masalah yang sedang diteliti.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Bahan Hukum Sekunder adalah setiap data yang diperoleh dari sumber yang tersedia terdiri dari: artikel, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari; Kamus Hukum dan Ensiklopedia Hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu teknik *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data dengan cara membaca buku, artikel, atau sumber lainnya yang relevan dengan objek pembahasan. Dalam mengutip pendapat yang ada, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip secara langsung tanpa mengubah teks dikutip sebagaimana teks aslinya.

---

<sup>21</sup>Komhum, "Pendekatan Studi Hukum Islam," 16 Februari 2012, [www.komhum.xyz](http://www.komhum.xyz)

- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dengan hanya mengambil inti atau makna yang dari teks yang dikutip tanpa mengikuti teks aslinya.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul selanjutnya akan diolah secara kualitatif, yaitu cara mengolah ide, gagasan, atau teori-teori dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang dikemukakan oleh para ahli yang kemudian dikaitkan dalam konsep pemikiran terhadap suatu objek permasalahan yang dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk mengolah data tersebut secara rinci berdasarkan fakta-fakta yang ada dan berkaitan dengan objek pembahasan.

## 6. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dan diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang sedang diteliti melalui data yang telah terkumpul yang kemudian dapat ditarik kesimpulan melalui teknik, meliputi:

- a. Teknik induktif adalah teknik analisa pada uraian-uraian yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Teknik deduktif adalah teknik analisa pada masalah yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Komparatif adalah teknik analisa dengan melakukan perbandingan antara satu fakta dengan fakta yang lain, lalu menarik kesimpulan sebagai hasil perbandingan tersebut.

## G. Definisi Istilah

Untuk menghindari persepsi yang berbeda dalam penelitian, maka penulis akan menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Pengertian Tradisi

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, tradisi ialah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat dan juga suatu penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>22</sup> Sedangkan, kata “tradisi” berasal dari bahasa latin *traditio*, sebuah nomina yang dibentuk dari kata kerja *tradere* atau *trader* ‘mentransmisi, menyampaikan, dan mengamankan’. Sebagai nomina atau *traditio* berarti kebiasaan yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam waktu yang cukup lama sehingga kebiasaan itu menjadi bagian dari kehidupan sosial komunitas.<sup>23</sup>

### 2. Utang Piutang (*Qardh*)

Utang piutang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).<sup>24</sup> *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta

<sup>22</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan). <https://kbbi.web.id/tradisi>

<sup>23</sup>Robert Sibarani “Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan” Jurnal Ilmu Bahasa Vol. I, No. 1 (April 2015): 4, [ejournal.warmadewa.ac.id](http://ejournal.warmadewa.ac.id)

<sup>24</sup>HY Sari, “Landasan Teori A. Pengertian Hutang Piutang” 2017, [repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

kembali. Dalam literatur fiqih *salaf al-Shalih*, qardh dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>25</sup>

### 3. Ritual Adat Rambu solo

Upacara *Rambu solo* adalah suatu prosesi pemakaman masyarakat Tana Toraja yang tidak seperti pemakaman pada umumnya. melalui upacara *rambu solo* inilah dapat disaksikan bahwa masyarakat Tana Toraja sangat menghormati leluhur mereka.<sup>26</sup>

### 4. Hukum Islam


Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Ummat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia. Terdapat banyak istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam. Istilah-istilah itu berbeda satu sama lain dan menggambarkan sisi tertentu dari hukum Islam. Namun secara keseluruhan istilah-istilah tersebut sering diidentifikasi dan digunakan untuk menyebut hukum Islam. Istilah-istilah dimaksud adalah syariah, fikih, hukum syar'i, kanun dan terjemahannya dalam suatu bahasa lain bukan Arab.<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Muhammad F, Sofian G, Muhammad AH, dan Mukhtar A, Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah, Cet, I (Jakarta: RENAISSAN Anggota IKAPI, 2005), 56-57

<sup>26</sup>gocelebes.com, "Upacara Rambu Solo, Pemaknaan Khas Toraja (Bagian I)", www.gocelebes.com

<sup>27</sup>Anwar Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah studi tentang teori akad dalam fikih muamalat, Cet, I (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 4

Berdasarkan definisi istilah sebelumnya, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah mengkaji terkait lahirnya utang piutang adat dalam ritual adat masyarakat Tana Toraja yaitu ritual adat *rambu solo* ditinjau dari perspektif hukum Islam. Sehingga ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup mengenai tradisi utang piutang dalam rituan adat *rambu solo* pada masyarakat muslim Toraja Makale dalam perspektif hukum Islam



## BAB II

### RITUAL ADAT RAMBU SOLO' PADA MASYARAKAT MUSLIM TORAJA

#### A. Biografi Tana Toraja

Tana Toraja merupakan salah satu kelompok etnik di Sulawesi Selatan dari tiga etnik suku lainnya seperti Bugis dan Makassar. Ini tidak terlepas dari sistem kekerabatan kerajaan di Sulawesi Selatan.<sup>28</sup> Kata Toraja tidak hanya menyiratkan filosofi yang syarat makna, tetapi juga menguatkan eksistensi suku bangsa Toraja yang memiliki sistem kebudayaan sendiri di daratan tinggi Provinsi Sulawesi Selatan. Tana Toraja merupakan destinasi wisata yang dikenal luas hingga ke manca negara. Kearifan lokal orang Toraja merupakan salah satu wujud dari kesadaran kosmologis tentang kesatuan antara manusia, alam semesta, dan Tuhan.

Salah satu versi sejarah, nama Toraja berasal dari kata *To Riaja*, *To* yang berarti orang (Bahasa Bugis) dan *Riaja* yang berarti atas, sehingga Toraja berarti orang yang tinggal di atas atau di gunung lawan kata dari *Luu'* yang berarti orang pesisir, yang dahulu kala memiliki dominasi politik dan ekonomi di daratan tinggi. Toraja, adalah penamaan yang diberikan oleh suku Bugis-Sindendreg dan orang Luwu. Nama Toraja menunjukkan suatu tempat yang disebut *Tondok Lepongan Bulan Tana Matarik Allo*, bermakna “Negeri dengan bentuk pemerintahan dan sistem kemasyarakatan bundar bagaikan bulan dan matahari”.

---

<sup>28</sup> Nurul Ilmi, "Etnosia" Jurnal Etnografi Indonesia, Vol. I, No.2 (Desember 2016):12, Journal.unhas.ac.id

Ada juga versi lain yang menyatakan, kata Toraja berasal dari kata *To* artinya *Tau* (Orang) dan *Raya* berasal dari kata *Marau* (Besar) yang artinya orang besar atau bangsawan. Kata Tana berarti negeri, sehingga tempat pemukiman suku Toraja pada akhirnya dikenal dengan nama Tana Toraja.

Nenek moyang orang Toraja masuk ke Tana Toraja, diperkirakan melalui arah selatan melalui sungai Sa'dan sampai ke Enrekang, kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah Duri, Mengkendek, Makale dan Rantepao. Matulada menguatkan pendapat ini dengan menyatakan bahwa masyarakat yang berasal dari luar Sulawesi berlayar menyeberangi lautan dan sungai dengan berkelompok. Karena air sungai di Sulawesi Selatan pada umumnya deras, kemudian para petualang ini menambatkan perahunya dan selanjutnya berjalan kaki menuju daerah pegunungan.

Jadi yang dimaksud dengan nama Toraja adalah suatu komunitas manusia yang mendiami daerah di sebelah utara Sidenreng dan di sebelah barat Luwu. Saat ini, suku Toraja menjadi salah satu perantau di seluruh belahan nusantara, bahkan dunia. Suku Toraja tidak termasuk ke dalam suku bangsa bugis, terbagi dalam berbagai anak suku antara lain: Toraja Poso, Toraja Duri, Tomori, Tolaki, dan Toraja Sa'dan. Masyarakat Toraja masih teguh mempertahankan tradisi kebudayaan *aluk todolo* yang asli di tengah penetrasi dan pengaruh agama Protestan, Katolik dan dakwah Islam.<sup>29</sup>

Secara geografis, Tana Toraja didominasi oleh kawasan pegunungan, berbukit dan berlembah, terdiri dari 40% pegunungan dengan memiliki ketinggian

---

<sup>29</sup>Hadi P, dan Hamdan J, Muhammadiyah Pruralis\_ Relasi Muslim Puritan, Kristen, Dan Aluk Todolo Dalam Pendidikan Keluarga Dan Falsafah Tongkonan, Cetakan kedua (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), 91-99

antara 150 m sampai dengan 3.083 m di atas permukaan laut.<sup>30</sup> Kabupaten Tana Toraja yang beribukota di Makale terletak antara 2°- 3° Lintang Selatan dan 119°- 120° Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Barat di sebelah utara, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang di sebelah selatan, serta disebelah timur dan barat masing-masing berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Propinsi Sulawesi Barat.<sup>31</sup>

Penduduk Tana Toraja mencapai 227.588 jiwa pada tahun 2014, tersebar di 19 kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak mendiami Kecamatan Makale yang mencapai 34.744 jiwa atau sekitar 15,27 persen dari total penduduk di Tana Toraja. Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Hanya di Kecamatan Sangalla Utara dan Makale yang penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Jika dilihat menurut kelompok umur, umur 5-9 tahun merupakan kelompok umur dengan jumlah penduduk terbanyak. Sedangkan umur 70-74 tahun merupakan kelompok umur dengan jumlah penduduk yang paling sedikit.<sup>32</sup>

Jumlah pemeluk agama di Tana Toraja ditinjau dari jumlah pemeluk agama, pada tahun 2014 di kabupaten Tana Toraja tercatat 147.941 umat Kristen Protestan, 41.087 umat Katolik, 30.421 umat Islam dan 8.121 umat Hindu, serta 18 umat Budha.

---

<sup>30</sup> Hadi P, dan Hamdan J, Muhammadiyah Pruralis\_ Relasi Muslim Puritan, Kristen, Dan Aluk Todolo Dalam Pendidikan Keluarga Dan Falsafah Tongkonan, Cetakan kedua (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), 99

<sup>31</sup>Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja, "Tana Toraja Dalam Angka 2015 (Badan Pusat Statistik 2015)" Katalog BPS: 3, <http://tatorkab.bps.go.id>

<sup>32</sup>Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja, "Tana Toraja Dalam Angka 2015 (Badan Pusat Statistik 2015)" Katalog BPS: 37, <http://tatorkab.bps.go.id>

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Agama Dirinci Per Kecamatan di  
Kabupaten Tana Toraja, 2014<sup>33</sup>

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Bonggakarendeng	1.351	5.179	496	-	-	7.026
2. Simbuang	57	1.699	2.815	1.760	-	6.331
3. Rano	2.417	3.549	238	-	-	6.204
4. Mappak	20	1.933	2.168	1.625	-	5.764
5. Mengkendek	6.578	15.669	4.435	1.087	-	27.769
6. Gandang Batu Silanan	5.764	10.280	2.915	742	-	19.701
7. Sangalla	312	3.836	2.607	36	-	6.791
8. Sangalla Selatan	709	4.752	2.047	41	-	7.549
9. Sangalla Utara	162	5.752	1.563	41	-	7.518
10. Makale	7.053	21.613	4.751	1.312	15	34.744
11. Makale Selatan	1.088	7.778	3.377	568	-	12.811
12. Makale Utara	614	8.876	2.002	569	3	12.064
13. Saluputti	252	4.951	2.411	-	-	7.614
14. Bittuang	743	11.798	2.196	34	-	14.771
15. Rembon	1.904	14.829	1.937	-	-	18.670
16. Masanda	362	6.015	145	24	-	6.546
17. Malimbong Balepe	122	6.783	2.482	-	-	9.387
18. Rantetayo	767	8.267	1.844	151	-	11.029
19. Kurra	164	4.382	658	131	-	5.317
<b>TANA TORAJA</b>	<b>30.421</b>	<b>147.941</b>	<b>41.087</b>	<b>8.121</b>	<b>18</b>	<b>227.588</b>

<sup>33</sup> Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja, "Tana Toraja Dalam Angka 2015 (Badan Pusat Statistik 2015)" Katalog BPS: 86, <http://tatorkab.bps.go.id>

## B. Ritual Adat Rambu solo

*Rambu solo* adalah upacara adat kematian masyarakat Tana Toraja yang bertujuan untuk menghormati dan mengantarkan arwah orang yang meninggal dunia menuju alam roh, yaitu kembali kepada keabadian bersama para leluhur mereka di sebuah tempat peristirahatan disebut dengan *Puya'* yang terletak di bagian selatan tempat tinggal manusia. Upacara ini sering juga disebut upacara penyempurnaan kematian. Dikatakan demikian, karena orang yang meninggal baru dianggap benar-benar meninggal setelah seluruh prosesi upacara ini digenapi. Jika belum, maka orang yang meninggal tersebut hanya dianggap sebagai orang "sakit" atau "lemah", sehingga ia tetap diperlakukan seperti halnya orang hidup, yaitu dibaringkan di tempat tidur dan diberi hidangan makanan dan minuman, bahkan selalu diajak berbicara.

Oleh karena itu, masyarakat setempat menganggap upacara ini sangat penting, karena kesempurnaan upacara ini akan menentukan posisi arwah orang yang meninggal tersebut, apakah sebagai arwah gentyangan (*bombo*), arwah yang mencapai tingkat dewa (*to-membali puang*), atau menjadi dewa pelindung (*deata*). Dalam konteks ini, upacara *rambu solo* menjadi sebuah "kewajiban", sehingga dengan cara apapun masyarakat Tana Toraja akan mengadakannya sebagai bentuk pengabdian kepada orang tua mereka yang meninggal dunia.<sup>34</sup>

Upacara *rambu solo* adalah upacara yang berkaitan dengan kematian dan kedudukan, yang diatur dalam *Aluk Rampe Matampu* (aturan upacara dan kedudukan, yang dilaksanakan pada sore hari). kebanyakan dinyatakan dalam

---

<sup>34</sup>Meita Dwi CN, "Kebudayaan (Filosofi Rambu Solo)", 11 Mei 2013, [http://meitadwicipta.blogspot.com/2013/05/kebudayaan-filosofi-rambu-solo\\_11.html](http://meitadwicipta.blogspot.com/2013/05/kebudayaan-filosofi-rambu-solo_11.html)

upacara kematian atau penguburan. Dalam tahapan-tahapan pelaksanaan upacara *rambu solo* merupakan suatu peristiwa yang mengandung dimensi religi dan sosial. Berdasarkan stratifikasi sosial, maka upacara kematian di Tana Toraja dapat dibagi empat, yaitu:

1. *Upacara Disilik*, yaitu upacara kematian dari tana kua-kua. mayat tidak boleh disimpan bermalam di rumah dan dikuburkan pada sore atau malam hari. biasanya disertai dengan mengorbankan beberapa telur ayam saja atau beberapa ekor ayam atau babi. mayat dikuburkan di *liang sillik* (gua alam) dengan hanya dibalut kain tanpa menggunakan wadah *erong* (peti mayat). untuk bayi yang mati sebelum tumbuh giginya, biasanya dilakukan disela-sela akar atau di dalam batang pohon beringin yang dilubangi.
2. *Upacara Dipasangbongi*, yaitu upacara kematian yang hanya berlangsung satu malam, terutama bagi masyarakat yang berasal dari *tana' karurung* atau dari *tana' bassi* dan *tana' bulaan* yang tidak mampu secara ekonomis. korban yang dipersembahkan adalah minimal 4 (empat) ekor babi dan maksimal 8 ekor kerbau. Mayat dikuburkan di Liang yang memakai *erong* (peti mati) biasanya bentuk erong yang dipergunakan adalah bentuk persegi panjang.
3. *Upacara Didoya*, yaitu upacara kematian yang berlangsung tiga, lima atau tujuh malam, terutama masyarakat dari *tana' bassi* yang mampu secara ekonomis atau *tana bulaan* yang kurang mampu secara ekonomis. selama berlangsungnya upacara tersebut, maka peserta upacara tidak boleh tidur selama semalam suntuk (*didoya*). Korban yang dipersembahkan adalah beberapa ekor babi minimal 3 dan maksimal 12 ekor kerbau. Prosesnya

pelaksanaan hampir sama dengan upacara *dirapai*. yang membedakannya hanya jumlah korban yang dipersembahkan. setelah selesai proses upacara, maka mayat dikuburkan di liang erong dengan mempergunakan erong berbentuk kerbau atau perahu sebagai wadahnya.

4. *Upacara Dirapai* atau *Rapasan*, yakni upacara bagi yang berasal dari *tana' bulaan* yang berlangsung minimal 7 hari tetapi dapat berlangsung dalam waktu berbulan-bulan lamnya, tergantung kesiapan dan kesepakatan keluarga. Upacara rapasan terdiri dari beberapa tahapan dan memakan waktu yang lama dengan minimal persembahan kerbau sebanyak 12 ekor, ditambah dengan ratusan ekor babi.<sup>35</sup>

Upacara *rambu solo* akan dinyatakan berakhir jika jenazah telah selesai dimakamkan. Saat ini, pelaksanaan upacara *rambu solo* telah banyak berubah. Salah satu perubahannya adalah digelarnya upacara selama 12 hari dengan urutan acara sebagai berikut: *Ma'pasuluk* (pertemuan keluarga), *mangriu' batu* (menarik batu simbuang), *ma' pasa tedong* (menghitung ulang hewan korban), *ma' pengkalao* (memindahkan jenazah ke tongkonan), *mangisi lantang* (mengisi pondok), *ma' pasonglo* (memindahkan jenazah dari lumbung), *allo katongkonan* (keluarga menerima tamu), *allo katorroan* (istirahat), *mantaa padang* (memotong hewan korban), dan *me aa* (pemakaman jenazah).<sup>36</sup>

<sup>35</sup>Suzi Alhim, "Pengaruh Upacara Rambu Solo Terhadap Kehidupan Masyarakat Muslim Di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja" Skripsi UIN Alauddin Makassar (2010): 17, <http://respositori.uin-alauddin.ac.id/3748>

<sup>36</sup>MediaOne.id "Proses pelaksanaan Rambu Solo" (2016), <http://tonenebece.blogspot.com/2016/03/rambu-solo-proses-pelaksanaan.html>

Pada masyarakat Toraja terdapat perbedaan status sosial yang berbeda-beda, mulai dari yang tinggi, sedang dan rendah. Stratifikasi tersebut dikenal dengan tingkatan berikut:

1. *Tana' Bulaan/Toparenge* yang merupakan kasta tertinggi. Pada umumnya golongan bangsawan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat karena mereka bertugas menciptakan aturan-aturan yang kemudian menjadi ketua pemerintahan adat tertinggi dalam masing-masing adat/kelompok adat, misalnya raja dan kaum bangsawan. Mereka juga menguasai tanah persawahan di Toraja.
2. *Tana' Bassi/Tomakaka*. *Tana' bassi* adalah bangsawan menengah yang sangat erat hubungannya dengan *Tana' Bulaan*. Mereka adalah golongan bebas, mereka memiliki tanah persawahan tetapi tidak sebanyak yang dimiliki oleh kaum bangsawan, mereka ini adalah para tokoh masyarakat, orang-orang terpelajar, dan lain-lain.
3. *Tana' Karurung/To*. Kasta ini merupakan rakyat kebanyakan atau sering disebut paktondokan. Golongan ini tidak mempunyai kuasa apa-apa tetapi menjadi tulang punggung bagi masyarakat toraja.
4. *Tana' Kua-Kua/Kaunan*. Golongan kasta ini merupakan pengabdian atau hamba bagi *Tana' Bulaan* dengan tugas-tugas tertentu. Misalnya membungkus orang mati dan lain-lain, mereka sangat dipercaya oleh atasannya karena nenek moyang mereka telah bersumpah turun-temurun akan mengabdikan dirinya, akan tetapi atasannya juga mempunyai kewajiban untuk membantu mereka

dalam kesulitan hidupnya. Golongan ini tidak boleh kawin dengan kelas yang lebih tinggi, seperti Tana' Bulaan dan Tana' Bassi.

Upacara rambu solo, bagi orang Toraja merupakan budaya yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan unsur budaya lainnya. Upacara *rambu solo* diatur dalam *Aluk Rampe Matampu* dan mempunyai sistem serta tahapan sendiri. Lebih banyak dinyatakan dalam upacara pemakaman dan kedukaan. Masyarakat Toraja dalam ajaran *todolo* memberikan perhatian pada upacara pemakaman, karena upacara ini diyakini sangat istimewa serta mengandung dimensi religi, kemampuan ekonomi, dan dimensi sosial.<sup>37</sup>

Upacara pemakaman merupakan ritual yang paling penting dan berbiaya mahal. Semakin kaya dan berkuasa seseorang, maka biaya upacara pemakamannya akan semakin mahal. Saat ini masyarakat kebanyakan melakukan upacara *rambu solo* karena ingin menaikkan status sosial/gengsi baik dari golongan bangsawan tinggi atau tana bulaan (*To Parengge*), golongan bangsawan menengah /tana bassi (*To Makaka*), *tana karurung* (*Pa Tondokan*), golongan masyarakat biasa/*tana kua-kua* (golongn hamba), karena jika tidak dilakukan mereka akan malu dimana semasa hidupnya mereka sudah banyak menikmati daging orang lain dan mereka akan malu jika waktu meninggal tidak potong kerbau untuk dibagikan kembali. Sehingga upacara itu dianggap keharusan bagi mereka untuk tetap dilaksanakan sesuai dengan stratanya dalam masyarakat.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Misela Rayo, Persepsi Masyarakat Terhadap Upacara Rambu Solo' Berdasarkan Stratifikasi Sosial (Studi Kasus Kel. Ariang Kec. Makale Kab. Tana Toraja" Sripsi (2012), Repository.Unhas.Ac.Id

<sup>38</sup>Pebriani SS, Charles RN, dan Mex Frans LS, "Persepsi Masyarakat Petani Terhadap Tradisi Rambu Solo/Pemakaman Adat Di Desa Marinding Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana

### C. Utang Piutang Dalam Ritual Adat Rambu Solo

#### 1. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang adalah (uang) yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Sedangkan piutang yaitu tagihan uang perusahaan atau organisasi kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu yang telah di tentukan (dapat ditagih kembali).<sup>39</sup>

Pengertian utang piutang sama hal dengan pinjam meminjam yang terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1754 yang berbunyi: “ pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”<sup>40</sup>

Sedangkan dalam terminologi fiqhi mu’amalah, utang piutang disebut dengan “*dain*” (دين). Istilah “*dain*” (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah “*qard*” (قرض) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Dari sini nampak bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara “*dain*” (دين) dan “*qard*” (قرض) dalam bahasa fiqhi mu’amalah dengan istilah utang piutang dan pinjaman dalam bahasa Indonesia. Secara umum, makna qardh mirip dengan jual beli (*bay’*) karena ia merupakan bentuk pengalihan hak milik

---

Toraja" Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi Vol.14, No. 3 (2018):74, [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)

<sup>39</sup> Lektor.ID, "Utang Piutang" <https://lektor.id/arti-utang-piutang/#:~:text=Definisi%20utang%20piutang%20menurut%20KBBI,yang%20dipinjamkan%20kepada%20orang%20lain.>

<sup>40</sup> Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Wipress, 2007), h. 397

harta dengan harta. Secara Bahasa, qardh berarti *al-qath'*. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (kreditur). Secara istilah, menurut hanafiyah qardh adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kemabali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikemablikan yang sepadanan dengan itu.<sup>41</sup>

## 2. Landasan Hukum Utang Piutang (Qardh)

Transaksi utang piutang sudah diatur dalam hukum Syar'i dan undang-undang hukum Perdata pada umumnya yaitu:

### a. Hukum Syar'i

Al qard ini dianjurkan oleh Islam dan ulama bersepakat akan hal ini. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadits.

#### 1) Al-Quran

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

“Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah SWT, pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan pahala pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid: 11)<sup>42</sup>

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ ط وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ عَاوِنُونَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fihi Islam Wa Adillatuhu\_Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan)*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 373-374.

<sup>42</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, h. 538

“... Bertolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebajikan dan taqwa serta janganlah bertolong menolong untuk berbuat keji dan permusuhan”. (QS. Al-Maidah: 2)<sup>43</sup>

## 2) Hadist

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقْتِهَا مَرَّةً.

Artinya:

*Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan kepada muslim lainnya dua kali, kecuali yang satunya dinilai sebagai sedekah”. (HR Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).<sup>44</sup>*

Juga dalam hadits yang lain.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْتَ أُسْرَى بِي عَلِيَّ بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرَفَقُلْتُ يَا جَبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قُلَ لَأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ.

Artinya:

<sup>43</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, h. 106

<sup>44</sup> Muhammad Abdul Wahab, "Berilmu Sebelum Berutang", 27 Agustus 2018, <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=558>

“Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda,”Aku melihat pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta, meminta sesuatu padahal ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR. Ibnu Majjah).<sup>45</sup>

### 3) Ijma

Dasar hukum qardh yang bersumber dari dalil ijma yaitu bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya utang piutang. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan yang ia butuhkan. Oleh karena itu utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini.<sup>46</sup>

#### b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

##### 1) Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Meminjam

- Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian.
- Jika tidak telah ditetapkan sewaktu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pjamannya, menurut keadaan, memberikan sekadar kelonggaran kepada si peminjam.

<sup>45</sup> Vreda Enes, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul" Skripsi Universitas Negeri Islam Walisongo, (2017): 538, <http://eprints.walisongo.ac.id/8174/1/132311155.pdf>

<sup>46</sup> Annisa Apriyani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu Atm" Skripsi, (Februari 2018), h. 15, <https://core.ac.uk/download/pdf/295424464.pdf>

- Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjamkan sesuatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikannya bilamana ia mampu untuk itu, maka hakim, mengingat keadaan, akan menentukan waktu pengembaliannya.

## 2) Kewajiban-Kewajiban Si Peminjam

- Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.
- Jika ia tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamkannya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, sedianya harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditentukan, pelunasannya harus dilakukan menurut harga barang pinjaman pada waktu dan di tempat dimana pinjaman telah terjadi.<sup>47</sup>

## 3. Syarat dan Rukun Qardh

Ada empat syarat sahnya qardh.

- a) Akad qard dilakukan dengan *shigab* ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumbuh, meskipun menurut Syafiiyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

<sup>47</sup> Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Wipress, 2007), h. 398-399

- b) Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma). Oleh karena itu qardh tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehan melakukan akad *tabarru'* (berderma).
- c) Menurut hanafiyah, harta yang dipinjamkannya harus harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa di jadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
- d) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah di kembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang tercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.<sup>48</sup>

Adapun syarat yang *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun. Seperti syarat

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu\_Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli Asuransi, Khyar, Macam-macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan)*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 378-379.

pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

a) Harta Yang Harus Di Kembalikan

Para ulama sepakat wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta *mitsli*, dan mengembalikan harta sesuai dengan bentuknya (dalam pandangan ulama selain hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta *qimiy*, seperti mengembalikan kambing yang sesuai dengan yang di pinjam sebelumnya.

b) Waktu Pengembalian

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena qard merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah di tentukan di awal. Karena mereka berpendapat bahwa qard bisa di batasi dengan waktu.<sup>49</sup>

Rukun harus ada dalam setiap akad untuk terjadinya akad, karena rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu dan rukun bersifat internal (dakhiliy) dari sesuatu yang ditegakkanya. Rukun Qardh ada empat yakni:

- a) *Muqridh*; orang yang mempunyai barang-barang untuk diutangkan

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu\_Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli Asuransi, Khayar, Macam-macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan)*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 379.

- b) *Mustaridh*; orang yang mempunyai utang
- c) *Muqtaradh*; obyek yang berutang
- d) *Sighat akad*; ijab Kabul

Yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum dan barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur/ diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/ nilainya dengan jumlah/ nilai barang yang diterima.<sup>50</sup>

Teori al qardh di tetapkan dalam sebuah system tingkah laku yang luas antara kreditor dan debitor, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Tidak ada pinjaman yang boleh dicari kecuali sangat dibutuhkan. Peminjaman untuk mendapatkan kesenangan dan kemewahan tidak terpikirkan sedikitpun dalam system ekonomi Islam. Orang baru dapat mencari pinjaman jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Disisi lain tidak ada tanggung jawab social Islam untuk memberikan al qard, untuk pemenuhan kebutuhan kemewahan (*tana'um*) dan hidup boros (*israf*).
- b) Diminta untuk mencatat transaksi tersebut dengan menghadirkan saksi-saksi yang adil (kecuali untuk kepentingan jangka pendek sehari-hari).
- c) Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan yang disebut rahn.
- d) Debitor telah diarahkan untuk segera melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo.

<sup>50</sup> Fasiha, "Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah" Journal Of Islamic Economic Law, Vol. 3, No. 1 (April 2018):h.27, <http://www.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal>

- e) Debitor yang dapat mengembalikan sebelum jatuh tempo, dapat segera melakukan tanpa menunggu saat jatuh tempo.
- f) Kreditor telah diarahkan untuk memperlakukann debitor dengan sopan. Ia tidak harus (dalam situasi yang normal) mengejar debitor untuk untuk mendapatkan kembali uangnya. Harga diri debitor harus tidak dilukai dengan cara pembayaran yang menyakitkan.
- g) Dalam hal debitor meminta perpanjangan waktu, ia dapat diberi perpanjangan waktu dengan cara yang hormat.
- h) Kreditor harus memberikan remisi (keringanan) dalam hal debitor tidak mampu membayar sebahagian atau seluruh utangnya.
- i) Dalam hal kreditor tidak dapat memberikan remisi, maka negara dapat membantu debitor dalam menyelesaikan hutangnya.<sup>51</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai barang ini. Ulama hanafiah berpendapat bahwa akad qard dibenarkan pada harta *mitsil* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain (seperti kelapa, telur dan kertas satu ukuran) dan yang diukur, seperti kain.

Akad qard yang tidak dibolehkan pada harta *qimiyyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya), seperti hewan, kayu bakar dan property. Begitu juga barang satuan yang jauh berbeda antara satuannya. Hal itu karena sulit mengembalikan harta semisalnya.

---

<sup>51</sup> Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia*” Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), 47-49.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan qardh atas semua benda yang bisa di jadikan objek akad *salam*, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak seperti makanan-makanan dari harta *qimiyyat*, seperti barang-barang dagangan, binatang, dan juga barang yang dijual satuan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rafi' bahwa Nabi SAW. Pernah meminjam onta *bakr* (bakr: onta yang masih muda). Onta tidak masuk dalam kategori komoditi yang ditakar dan ditimbang. Alasan lainnya, sesuatu dapat dijadikan objek komoditi salam dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad qard seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang.<sup>52</sup>

#### **d. Hukum Perikatan Islam**

Menurut ilmu hukum Belanda, hukum privat dibedakan menjadi hukum perdata dan hukum dagang. Hukum perdata pada gilirannya dibedakan lagi menjadi hukum orang dan hukum keluarga, hukum badan hukum, dan hukum harta kekayaan. Kemudian hukum harta kekayaan, dibedakan lagi menjadi dua bagian, yaitu hukum benda dan hukum perikatan.

Dilihat dari sumbernya, perikatan itu ada yang lahir dari undang-undang dan ada yang lahir dari perjanjian serta dari sumber-sumber lain yang ditujukan oleh undang-undang. Sedangkan dalam konsep perikatan itu sendiri, apabila dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk misalnya, melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak itu mengikatkan diri kepada yang

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu\_Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan)*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 376-377.

lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan. Ikatan tersebut terwujud adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.<sup>53</sup>

Apabila dilihat dari segi kalimat dengan objeknya, maka secara garis besar setidaknya ada empat macam perikatan, yaitu: (1) perikatan utang (*al-iltizam bi ad-Dain*), (2) perikatan benda (*al-iltizam bi al- 'Ain*), (3) perikatan kerja atau melakukan sesuatu (*al-iltizam bi al- 'Amal*), dan (4) perikatan menjamin (*al-iltizam bi at-Tautsiq*). Namun dalam hal ini kita lebih menjelaskan mengenai tentang perikatan utang.

Perikatan utang dimaksudkan suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah sejumlah uang atau sejumlah benda misal (*misli*). Konsep dalam memahami utang dalam hukum Islam adalah bahwa utang itu dinyatakan sebagai *suatu yang terletak dalam dzimmah (tanggung) seseorang*.<sup>54</sup>

#### **e. Utang Piutang Adat ('Urf)**

Adat (*'urf*), dalam istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diakui oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nas-nas syariah atau ijmak. Ada pula mendefinisikannya sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan nas atau ijmak.

<sup>53</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah\_ Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Divisi Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 42-43.

<sup>54</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah\_ Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Divisi Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 51-52.

Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Adat tersebut tidak bertentangan dengan dengan nas (Al-quran dan Hadis) atau ijmak (konsensus);
- 2) Adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat. Dasar diterimanya adat sebagai sumber hukum dalam hukum Islam adalah ayat-ayat Al-quran yang memerintahkan berbuat yang makruf seperti firman Allah SWT. Dalam QS. Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang melakukan yang makruf...”*

Dari prinsip adat ini dilahirkan beberapa kaidah hukum Islam, antara lain adalah:

- 1) Adat menjadi sumber penetapan hukum
- 2) Praktik masyarakat adalah hujjah yang wajib diamalkan.<sup>55</sup>

Hukum utang piutang adat adalah suatu hukum yang menunjukkan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menguasai hak-hak mengenai barang-barang selain daripada tanah dan perpindahan dari pada itu dan hukum mengenai jasa keuangan sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian adat. perjanjian yang berisikan janji-janji yang telah disepakati, yaitu berupa hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuatnya dalam bentuk

<sup>55</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah\_ Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Divisi Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 22-23

tertulis maupun tidak tertulis. apabila disebut secara tertulis, maka perjanjian tersebut akan belih berfungsi untuk menjamin adanya kepastian hukum.<sup>56</sup>

Terkait dengan utang piutang ritual adat *rambu solo* dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini merupakan suatu kegiatan adat yang memerlukan biaya yang cukup besar. Dalam pengorbanan biaya besar tersebut masyarakat Tana Toraja memiliki filosofi tersendiri terkait hal tersebut. Biaya yang tinggi tersebut disebabkan oleh banyaknya kerbau dan babi yang dikorbankan, dan lamanya upacara dilaksanakan. Biaya yang besar dalam upacara *rambu solo* adalah untuk melakukan pengorbanan utama berupa penyembelihan *tedong bonga* (kerbau belang). Semakin mampu keluarga semakin banyak yang dikorbankan. Biaya yang besar tersebut dapat dilihat dari harga kerbau belang. Harga kerbau belang tergolong sangat mahal yaitu mencarapi antara 30 sampai dengan 50 kali harga kerbau biasa.

Biaya yang besar dalam upacara *rambu solo* ternyata memiliki makna untuk mengumpulkan keluarga. Rentang waktu yang panjang antara saat kematian dengan saat upacara pemakaman dimanfaatkan oleh keluarga untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan dalam upacara *rambu solo*. Berkumpunya keluarga dalam masyarakat Toraja disebut sebagai Kombongan (gotong royong). Perkumpulan menjadi ciri budaya masyarakat Toraja dimanapun tempatnya. Jika dalam suatu daerah terdapat masyarakat Toraja, maka disitu mereka membentuk kelompok atau persekutuan Toraja.

---

<sup>56</sup> Giyo Diantoro, " Perlindungan hukum terhadap pelaku perjanjian adat dalam transaksi utang piutang dalam perspektif hukum (studi kasus pada unit simpan pinjam masyarakat di desa ntenggak kec. sodoharjo kab. sragen)" *Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2 (2 september 2014) H 115, <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4214>

Apabila dilihat dari pandangan ekonomi semata kegiatan tersebut dapat dinilai sebagai suatu pemborosan, karena biaya yang dikeluarkan sangat besar, bahkan untuk mengumpulkan biaya tersebut dilakukan selama berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, sehingga dapat dikatakan mencari kekayaan hidup untuk digunakan dalam upacara kematian.<sup>57</sup>

Upacara *rambu solo* seringkali dijadikan alasan masyarakat untuk menyatakan martabat atau status sosial agar dapat dikenal banyak orang dengan menunjukkan segala kekayaannya serta kesanggupan dalam mengurbankan hewan kurban (kerbau, babi) serta memberikan jamuan kepada orang banyak.

Pembayaran utang-piutang dalam upacara *rambu solo* harus dibayarkan dalam bentuk yang sama ketika memberikan sumbangan. Utang kerbau dibayar kerbau atau utang babi dibayar babi utang-piutang tersebut dicatat dengan jelas dan rapi. Pencatatan diperlukan karena pembayaran dapat berlangsung turun termurun, jika yang berutang tidak dapat membayar ketika masih hidup, pembayaran akan dilakukan oleh anak atau cucunya. Sumbangan tidak hanya berupa kerbau atau babi tetapi ada juga sejumlah uang. Dalam upacara *rambu solo* keluarga tidak sepenuhnya menanggung biaya serta hewan kurban (kerbau atau babi), tetapi dibantu oleh kerabat, teman ataupun tetangga. Dimana sumbangan itu akan dicatat dengan jelas dan teliti. Keluarga yang menerima akan mengembalikan sumbangan tersebut sebanding dengan yang sudah ia terima apabila keluarga penyumbang melaksanakan *rambu solo*.<sup>58</sup> Oleh karena itu masyarakat Toraja sangat malu

---

<sup>57</sup> Tumirin dan Ahim A, "Makna Biaya Dalam UUpacara Rambu Solo" Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 6, No. 2 (2015):179-181, <http://dx.doi.org/10.18202/jurnal.2015.08.6014>

<sup>58</sup> Pebriani SS, Charles RN, dan Mex Frans LS, "Persepsi Masyarakat Petani Terhadap Tradisi Rambu Solo/Pemakaman Adat Di Desa Marinding Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana

apabila salah satu keluarga atau kerabat melaksanakan *rambu solo* namun tidak menghadiri acara tersebut, kerana mereka sudah terikat oleh utang adat. Namun kebanyakan sekarang, apabila salah satu keluarga mereka meninggal mereka tidak memakamkan keluarganya tersebut di daerah yang masih kental dengan ritual adat *rambu solo*. Mereka lebih memilih daerah yang tidak melaksanakan ritual adat *rambu solo* dikarenakan mereka khawatir anak dan cucunya tidak akan mampu untuk membayar utang adat tersebut.<sup>59</sup>

Sebelum adanya aturan undang-undang tentang pencatatan utang jauh sebelumnya Allah SWT. Sudah menerangkan dalam QS. Al-Baqarah surah ke 2 ayat 282 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبًا وَعَدْلٌ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِفَ مِنْهُ شَيْءٌ ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَتَسْأَلَنَّ عَنْ أَمْوَالِكُمْ أَنْ تَكْتُبُوهَا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ

Toraja" Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi Vol.14, No. 3 (2018):74, [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)

<sup>59</sup> Tumirin dan Ahim Abdullah, "Makna Biaya Dalam Upacara Rambu Solo" *Jurnal Akutansi Multiparadigma*, Vol. 6, No.2, (Agustus 2015):h. 181-182, <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6014>

أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلْتَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
 تُدِيرُ وَنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلْتَكْتُبُوهَا وَتَهْدُوا إِذَاتَبَايَعْتُمْ  
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ  
 اللَّهُمَّ كَلِّ شَيْءٍ عَلَيْنَا (٢٨٢)

Terjemahnya:

“wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatnya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktu baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>60</sup>

<sup>60</sup>Kementrian Republik Indonesia, : 48

Dalam upacara *rambu solo* terdapat istilah “*tangkean suru’ lulako ludomai*” yang memiliki makna “sumbangan yang bersifat timbal balik berupa utang-piutang”. Utang tersebut akan dibayar dalam bentuk sumbangan yang sama untuk peristiwa serupa yaitu upacara *rambu solo*. Hal tersebut berbeda dengan utang-piutang dalam perdagangan yang dapat dibayar sewaktu-waktu. Setiap kerbau atau babi (hewan) yang dikurbankan dari hasil sumbangan oleh keluarga dan handai taulan secara otomatis menjadi utang dari keluarga yang menyelenggarakan upacara. Utang-piutang tersebut jika belum dibayar yang bersangkutan, maka akan dibayarkan anak dan cucunya.<sup>61</sup>

Nabi Muhammad SAW. berkata bahwa utang menyebabkan kesedihan di malam hari dan kehinaan di malam hari. Di lain kesempatan Rasulullah pernah menolak untuk mensholatkan jenazah ketika diketahui bahwa orang itu mempunyai utang sedangkan ia tidak meninggalkan warisan apapun untuk membayar utangnya tersebut. Hal ini sudah di terangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadistnya yang berbunyi:

Diriwayatkan Muslim, nomor 1886 dari Abdullah bin Amr bin Ash sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda,

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ دَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

Artinya:

“Akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali hutangnya”. (HR. Muslim).<sup>62</sup>

<sup>61</sup>Tumirin dan Ahim A, "Makna Biaya Dalam Upacara Rambu Solo", Vol.6, No. 2 (Agustus 2015):181-182, <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6014>

<sup>62</sup>Muhammad Saalih al-Munajjid, "Mati syahid tidak menghapus hak bani adam, tapi menghapus hak Allah ta'ala", 04 Maret 2020, <https://www.islampos.com>

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Artinya:

“Jiwa orang mukmin bergantung (tergadai) pada hutangnya hingga dilunasi.” (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi).

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ دِرْهُمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهُمٌ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu; Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya.” (HR. Tirmidzi, no. 1079 dan Ibnu Majah, no. 2413. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).<sup>63</sup>

#### f. Pelunasan Utang Piutang Adat Rambu Solo

Kehidupan budaya masyarakat Tana Toraja memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Seperti yang kita pahami bahwa apabila salah satu masyarakat Toraja mengadakan sebuah ritual adat entah itu rambu solo (upacara kematian) atau rambu tuka (upacara syukuran), itu tidak memakan biaya sedikit.

Untuk upacara kematian saja bisa memakan waktu hingga seminggu lamanya. Sehingga dalam satu minggu itu akan ada saja jamuan yang diberikan si pemilik acara untuk tamu yang datang di tambah dalam setiap harinya akan ada terus pemotongan hewan kurban hingga acara puncak. Bukan hanya satu atau dua ekor saja, melainkan hingga ratusan hewan kurban baik itu babi maupun kerbau. apabila di kalkulasikan harga satu kerbau itu seharga 50 juta per ekor di kali

<sup>63</sup> Nurcholis, "Peringatan Allah Bagi Orang Berutang", 22 Oktober 2019, <https://semaranginside.com/peringatan-allah-bagi-orang-berutang/>

berapa puluh kerbau atau babi yang di sumbangkan dalam kegiatan tersebut, semua itu akan di catat oleh si pemilik acara. Hewan yang di kurbankan bukanlah hewan sembarangan, hewannyapun harus di perhatikan apabila ingin di sumbangkan mulai dari ukuran kerbau yang gemuk, besar, kulit yang bagus, tanduknya yang bagus dan harus yang terbaik.

Orang Toraja berpendapat bahwa mereka akan malu apabila hewan yang di sumbangkan tidak layak di potong. karena akan ada yang namanya timbal balik antara si pemberi dengan si pemilik acara. Orang Toraja tidak semua memiliki kehidupan yang sama yaitu kaya, ada juga masyarakat kalangan bawah yang dan ikut terjun langsung dalam kegiatan adat tersebut. Dahulu yang mengadakan kegiatan rambu solo hanyalah kalangan atas yaitu kalangan bangsawan. Namun sekarang upacara adat Toraja ini seakan-akan sudah menjadi keharusan bagi masyarakat kecil juga, karena mereka merasa malu jika tidak membawa hewan kurban saat ada keluarga yang lagi adakan upacara adat, bahkan ada yang sampai meminjam uang agar bisa ikut hadir membawa rombongan dalam upacara adat tersebut.

Sebagaimana budaya orang Toraja, ketika kita membawa hewan untuk sanak keluarga kita yang melakukan upacara adat, esok lusa jika orang tersebut juga melakukan upacara adat maka mereka juga akan melakukan hal yang sama. mengembalkan hewan yang kita bawakan kepada mereka. jadi lahirlah siklus perputaran utang yang tiada hentinya. karena mereka menganggap bahwa pemberian sanak keluarga kepada mereka adalah sebuah utang yang esok lusa harus di kembalikan. karena apabila utang tersebut di kembalikan namun tidak

sesuai dengan apa yang diberikan sebelumnya atau bahkan tidak memberikan sesuatu dalam acara keluarga tersebut maka akan ada protes dari keluarga lain. itulah kebudayaan orang Toraja.<sup>64</sup>

Melalui percakapan langsung dengan salah satu masyarakat Tana Toraja yang sudah berdomisili di salah satu daerah di kabupaten Luwu Utara, ia mengatakan bahwa upacara adat ini akan terus ada dalam keluarganya. Dikarenakan dahulu orang tua salah satu orang tuanya mengadakan kegiatan adat rambu solo dan sampai saat ini mereka harus bayar utang tersebut. Meskipun keluarganya sudah memeluk agama Islam sejak lama namun keluarga yang lain dan yang memeluk agama Nasrani dan masi mempercayai *aluk todolo*. Merekapun tidak bisa lepas dari adat tersebut, meskipun mereka sudah berdomisili di luar Tana Toraja dan sudah memeluk agama Islam.

Adapun sistem pembayaran utang yang dijelaskan, bahwa sistem pembayaran utang tersebut di bebankan dalam satu rumpun keluarga. Misalkan dalam satu rumpun keluarga tersebut masi memiliki salah satu orang tua (*buyut*) itulah yang menjadi tolak ukur perhitungan utang tersebut. Nanti anak-anaknyalah yang akan mengatur sekian persen yang harus mereka kumpulkan untuk membayar utang tersebut. Misalkan pada saat mereka disumbangkan satu ekor kerbau pada saat mereka mengadakan acara tersebut dengan seharga Rp 50.000.000 juta (lima puluh juta rupiah). Maka pada saat si pemberi kerbau itupun mengadakan acara rambu solo juga, mereka pun harus menyumbangkan kerbau

---

<sup>64</sup> Eunike Pakiding, "Bagaimana Mengatur Keuangan di Tengah Tuntutan Upacara Adat Toraja?", 21 Juni 2017, <https://www.kompasiana.com/eunikepakiding/594a17149554570c4a4c2752/bagaimana-mengatur-keuangan-ditengah-tuntutan-upacara-adat-toraja-yang-tidak-bisa-ditinggalkan>

atau babi dengan seharga sesuai apa yang mereka bawaan sebelumnya. Jumlah tersebut akan di bebaskan ke pada anak-anaknya. Apabila salah satu diantara anak-anaknya tidak mampu maka akan diberikan keringanan oleh saudara lain yang mampu untuk mengumpulkan dana tersebut dan inipun akan menjadi sebuah utang warisan dari nenek ke nenek.



### **BAB III**

## **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL ADAT RAMBU SOLO BAGI MASYARAKAT MUSLIM TORAJA**

### **A. Korelasi Antara Agama (Islam) dan Budaya**

Manusia bukanlah semata-mata makhluk individu yang disibukkan oleh pemenuhan kebutuhan dirinya saja, tetapi juga terlibat dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai fungsi dan status. Perilaku-perilaku manusia dalam masyarakat terikat dengan sistem nilai yang sesuai dengan fungsi-fungsi dalam masyarakat. Kondisi sosial dan budaya masyarakat membawa pengaruh yang kuat dalam membangun perilaku sosial dan budaya manusianya. Oleh karena itu, perilaku manusia yang berada dalam struktur sosial budaya tertentu secara langsung atau tidak ditentukan oleh struktur sosial budayanya.<sup>65</sup>

Kebudayaan sebenarnya melekat dalam kehidupan manusia. Lahirnya kebudayaan bersamaan dengan lahir dan berkembangnya kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan endapan dari kegiatan dan karya manusia, yang tidak lagi diartikan semata-mata sebagai segala manifestasi kehidupan manusia yang berbudi luhur seperti agama, kesenian, filsafat, dan sebagainya.<sup>66</sup>

Secara teoritis, manusia memiliki tiga kemampuan dasar untuk mengembangkan kebudayaannya, yakni rasio untuk mengembangkan ilmu

---

<sup>65</sup>Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid 3":133, (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2018).

<sup>66</sup>Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid 3":135, (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2018).

pengetahuan dan teknologi, imajinasi/emosi/rasa untuk mengembangkan kemampuan estetika, yang secara kongkrit terwujud dalam seni, serta hati nurani

untuk mengembangkan kemampuan moralitas. Pada awal mula sejarah peradaban manusia, tiga fungsi ilmuwan, seniman, dan agamawan masi dirangkap oleh satu orang yang dianggap paling bijak. Melalui tiga jalur tersebut manusia ingin meraih kebenaran tertinggi, tetapi ilmu manusia sangat terbatas pada apa yang diukur dan dihitung.<sup>67</sup>

Manusia secara kodrati memiliki kemampuan dan daya nalar yang terbatas. Keterbatasan inilah, kadang membuat manusia harus menerima dan mengakui sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh nalarnya tersebut. dalam situasi ini, manusia mengekspresikan keterbatasan nalarnya dengan menjadikan agama sebagai pilihan untuk menangkap denagan akal pikiran gejala yang ada disekitarnya. Pada sisi psikologis, keterbatasan dan kegelisahan dalam kehidupan manusia, menyebabkan manusia berlari dan melakukan pencarian makna dalam agama.

Makna agama menurut Durkheim adalah kepercayaan terhadap Tuhan yang selalu hidup yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta yang mempunyai hubungan moral dengan umat manusia. Agama dijiwai oleh aturan dan nilai kehidupan yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan baik dan buruk, dilarang dan dibolehkan dalam kehidupan individu dan masyarakat. sistem keyakinan dalam diri manusia merupakan perasaan rahasia yang sangat dalam dan tidak bisa dicampuri oleh manusia lain, kecuali hati nuraninya sendiri.

---

<sup>67</sup>Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid 3”:137, (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2018).

Fakta menunjukkan, bahwa agama dan kebudayaan memiliki hubungan erat, dan dapat saling mempengaruhi karena keduanya memiliki nilai dan simbol. Agama adalah simbol tertinggi yang melambangkan penyembahan, ketundukan, pasrah, dan ketaatan pada Tuhan. Sedangkan kebudayaan melambangkan nilai dan simbol supaya manusia dapat hidup dengan baik di dalamnya.<sup>68</sup>

Secara interaktif, agama memerlukan sistem simbol, atau dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan. Akan tetapi, agama dan kebudayaan dapat dibedakan. Agama bersifat transenden, final, universal, abadi, dan tidak mengenal perubahan (*absolut*). Kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer, sesuai dengan perkembangan nalar manusia. Korelasi agama dan kebudayaan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, ibarat rumah dan isinya. Agama tanpa kebudayaan dapat berkembang, tetapi hanya sebagai agama pribadi yang privat. Namun, agama sebagai ikatan kolektivitas pemeluknya tidak akan mendapatkan tempat tanpa pilar kebudayaan.<sup>69</sup>

### **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Adat Rambu Solo'**

Salah satu kaidah garis besar fikih muamalat, yaitu memperhatikan betul agar segala sesuatu diperingan dan dipermudah, bukan diperberat atau dipersulit. Ini juga merupakan kaidah yang dipetik dari banyak nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, baik yang berupa ucapan, perbuatan, maupun persetujuan beliau.

<sup>68</sup>Hadi Pajarianto dan Hamdan Juhannis, "Muhammadiyah Pluralis (Relasi Muslim Puritan, Kristen, dan Aluk Todolo dalam Pendidikan Keluarga dan Falsafah Tongkonan)":101, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, PTM Press, University Publishing House, dan Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah, 2018)

<sup>69</sup>Hadi Pajarianto dan Hamdan Juhannis, "Muhammadiyah Pluralis (Relasi Muslim Puritan, Kristen, dan Aluk Todolo dalam Pendidikan Keluarga dan Falsafah Tongkonan)":102, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, PTM Press, University Publishing House, dan Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah, 2018)

Adapun nash-nash dari Al-Quran, cukuplah firman Allah SWT. setelah Dia memberikan dispensasi (*ar-rukhsah*) untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau musafir, di terangkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 yaitu:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”<sup>70</sup>

Maksud dari ayat ini ialah, Allah SWT. Menghendaki hal yang memudahkan bagi kalian jalan yang menyampaikan kalian kepada ridha-Nya dengan kemudahan yang paling mudah dan meringankannya dengan keringanan yang paling ringan. Oleh karena itu, segala perkara yang diperintahkan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya pada dasarnya adalah sangat mudah sekali, namun bila terjadi suatu rintangan yang menimbulkan kesulitan, maka Allah akan memudahkannya dengan menggugurkannya atau mengurangnya dengan segala bentuk pengurangan, dan hal ini adalah suatu hal yang tidak mungkin dibahas perinciannya merupakan keseluruhan syariat dan termaksud di dalamnya segala macam keringanan-keringanan dan pengurangan-pengurangan.<sup>71</sup>

Salah satu kaidah utama dalam Islam ialah persoalan tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Seperti yang diterangkan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW. yang bunyinya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

<sup>70</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Cet.I, (Cipinang: Pustaka Al-Kautsar, 2014)1 h. 180

<sup>71</sup> Quran Tadabburn Digital, QS. Al-Baqarah ayat: (2) 185.

Terjemahnya:

“Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain”

Makna hadits ini dinilai pasti (*qath'i*) karena ia didasarkan dari banyak ayat al-Quran yang melarang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Kaidah ini juga merupakan salah satu sumber dalil prinsip *al-mashlahah al mursalah*.<sup>72</sup>

Salah satu cabang *kaidah ri'ayah adh-dharurat wa al-hajat* (memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan) ini adalah kaidah yang ditetapkan para ulama, bahwa kebutuhan bisa dianggap hal darurat adalah sesuatu yang tanpanya manusia tidak bisa hidup, sedangkan kebutuhan adalah sesuatu yang tanpanya manusia masih bisa hidup namun dalam kesulitan dan kesusahan. sedangkan agama menyingkirkan segala kesulitan dan kesusahan, serta menghendaki kelapangan dan kemudahan bagi manusia. dari sinilah para ulama berpendapat kebutuhan bisa dianggap hal darurat, baik kebutuhan umum maupun khusus.<sup>73</sup>

Islam adalah agama yang dinyatakan oleh Tuhan, sebagai agama satu-satunya yang diakui dan diridhai oleh Allah SWT. Islam adalah agama sepanjang zaman, yaitu agama sejak zaman Nabi Adam as, sehingga zaman Nabi Muhammad SAW. Agama Islam yang sempurna tersebut seluruhnya terhimpun dalam Al-quran. Tidak ada sesuatu yang dikehendaki oleh umat, tidak terdapat pokok-pokoknya dalam Al-quran, sebagaimana firman Allah dalam QS. Isra ayat 9, yaitu:

<sup>72</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat, Cet. I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014),h.114-115

<sup>73</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat, Cet. I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014),h.212-213

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ أَصْلَاحَاتٍ أُنَّ

لَهُمْ أَجْرًا

Terjemahnya:

“ Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mu'min yang mengerjakan amalan saleh bahwa bagi mereka ada pahlawan yang besar ”<sup>74</sup>

Masyarakat Tana Toraja, khususnya yang berada pada wilayah muslim dan sekitarnya, masyarakat Islam secara demografis berada pada kondisi minoritas. Dengan konsekuensi itu semua, mereka tetap tinggal menetap dan menikah dengan masyarakat asli Tana Toraja. Pada umumnya masyarakat Tana Toraja telah memeluk agama menjadi Muslim, Kristen dan Hindu, tetapi kebanyakan diantaranya masi memelihara dan melestarikan budaya nenek moyang mereka yang bersumber dari ajaran *aluk todolo*. Selain itu, terkait utang piutang adat orang Toraja yang dilakukan pada saat kegiatan-kegiatan besar seperti salah satunya ialah pada upacara adat rambu solo.

Pada tradisi masyarakat Tana Toraja dalam pemabayaran utang piutang, memiliki prinsip “ *tangkean suru' lulako ludomai* ” yang artinya ialah sumbangan yang bersifat timbal balik berupa utang-piutang<sup>75</sup>. Sampai saat ini belum memiliki solusi terkait hal tersebut. Selain itu, keikut sertaannya masyarakat muslim Tana Toraja dalam ritual adat rambu solo, inipun harus di luruskan kembali. Maka dari itu, untuk memperjelas lagi posisi masyarakat muslim Tana Toraja dalam

<sup>74</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia , :283

<sup>75</sup> Tumirin dan Ahim A, “Makna Biaya Dalam Upacara Rambu Solo” *Jurnal Akuntansi Multipradigma*, Vol.6, No. 2 (2015: 181, <http://dx.doi.org/10.18202/jurnal.2015.08.6014>)

memahami agamanya maka harus diberi pemahaman yang lebih mendalam lagi. Agama Islam memandang ada beberapa hal yang perlu di pahami oleh masyarakat muslim Tana Toraja dalam memahami agama dalam adat istiadatnya yaitu persoalan akidah.

Akidah adalah *tauqifiyah*. Artinya, tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i, tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya terbatas kepada apa yang ada di dalamnya terbatas kepada apa yang ada di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Sebab tidak seorangpun yang lebih mengetahui tentang Allah SWT selain Rasulullah SWT. Oleh karena itu *manhaj as-salaf ash-shalih* dan para pengikutnya dalam mengambil akidah, terbatas pada al-Quran dan as-Sunnah. Oleh karena itu maka segala sesuatu yang ditunjukkan oleh al-Quran dan as-Sunnah tentang hak allah SWT, maka mengimani, meyakini dan mengamalkannya. Sedangkan apa yang tidak ditunjukkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, mereka menolak dan menafikkannya dari Allah SWT.<sup>76</sup>

Adapun sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang harus kita ketahui yaitu:

1. Kebodohan terhadap akidah, karena tidak mau mempelajari dan mengajarkannya, atau karena kurangnya perhatian terhadapnya, sehingga tumbuh suatu generasi yang tidak mengenal akidah dan juga tidak mengetahui lawan atau kebaikannya. Akibatnya, mereka meyakini yang haq sebagai sesuatu yang batil dianggap sebagai yang haq.

---

<sup>76</sup> Syaikh Dr. Shalih Bin Fauzan Al- Fauzan, *Kitab Tauhid jlid 1*, Cet.26 (Jakarta: Darul Haq, 2017),h. 6

2. Fanatik kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya, sekalipun hal itu batil, dan mencampakkan apa yang menyalahinya, sekalipun hal itu benar.
3. Taklid buta, dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya, sebagaimana yang terjadi pada golongan-golongan seperti Mu'tazilah, Jahmiyah dan lainnya. Mereka bertaklid kepada orang-orang sebelum mereka dari para pemimpin yang sesat, sehingga mereka juga sesat, jauh dari akidah *shahihah*.
4. Berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang shalih, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah SWT. Baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudarata, juga menjadikan para wali itu sebagai perantara antara Allah SWT. Mereka *bertaqarrub* kepada kuburan para wali itu dengan hewan kurban, nadzar, doa, *istighatsah* dan meminta pertolongan.
5. Lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah SWT, yang terhampar di jagat raya ini dan ayat-ayat Allah SWT yang tertuang dalam kitab-Nya. Disamping itu, juga terbuai dengan hasil-hasil teknologi dan kebudayaan, sampai-sampai mengira bahwa itu semua adalah hasil kreasi manusia semata, sehingga mereka mengagung-agungkan manusia serta menisbatkan seluruh kemajuan ini kepada jerih payah dan penemuan manusia semata.
6. Rumah tangga kosong dari pengarahan yang benar (menurut Islam).

7. Enggannya media pendidikan dan media informasi melaksanakan tugasnya.

Kurikulum pendidikan kebanyakan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan agama Islam, bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Sedangkan seiring perkembangan zaman justru media informasi, baik media cetak maupun media elektronik berubah menjadi sarana penghancuran dan merusak dan hanya memfokuskan pada hal-hal yang sifatnya materi saja namun tidak memperhatikan hal-hal yang dapat meluruskan moral dan penanaman akidah.<sup>77</sup>

Rambu solo dalam prakteknya banyak menyimpang dari garis akidah Islam baik dari segi cara pelaksanaannya maupun dari segi tujuan dan manfaatnya.<sup>78</sup> Kepercayaan tentang kesatuan Tuhan adalah suatu bagian integral dari iman Islam, karena Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, shalat, membayar zakat, Puasa Ramadhan dan menunaikan haji. Merasakan sendi-sendi tersebut dalam kehidupan religius seorang muslim terpadu dengan iman kepada Tuhan. Dengan demikian ketauhidan adalah landasan pokok pertama yang harus dimiliki oleh umat Islam, dimurnikan dan disempurnakan dalam kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu, sebagai masyarakat muslim di Kabupaten Tana Toraja dan merupakan salah satu agama minoritas ditengah-tengah pemeluk agama mayoritas nasrani diharapkan mampu membendung arus dari berbagai paham yang akan merusak akidah Islam, perlakuan *aluk todolo*

<sup>77</sup> Syaikh Dr. Shalih Bin Fauzan Al- Fauzan, *Kitab Tauhid jilid 1*, Cet.26 (Jakarta: Darul Haq, 2017),h. 9-14

<sup>78</sup> Suzi Alhim, "Pengaruh Upacara Rambu Solo Terhadap Kehidupan Masyarakat Muslim Di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja" Skripsi UIN Alauddin Makassar (2010): 81, <http://respositori.uin-alauddin.ac.id/3748>

sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Padahal dalam ajaran Islam itu sudah masuk ke dalam bentuk kemusyrikan.<sup>79</sup>

### **C. Upaya Mengatasi Pengaruh Negatif Upacara Adat Rambu Solo Bagi Masyarakat Muslim Tana Toraja**

Sebagai upaya dalam mengatasi pengaruh negatif ritual adat rambu solo terhadap masyarakat muslim Tana Toraja salah satu upaya yang harus dicangkan ialah memberikan bimbingan penyuluhan terhadap anggota masyarakat khususnya masyarakat muslim agar dapat memahami pengaruh yang ditimbulkan oleh upacara adat rambu solo, baik dalam pengaruh akidah maupun pengaruh ekonomi. mereka diberi pemahaman diantara upacara adat rambu solo yang mana harus di pertahankan dan mana yang harus di tinggalkan.

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan dakwah Islamiyah atau ceramah agama kepada anggota masyarakat khususnya masyarakat muslim agar mereka dapat menghindari pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh tradisi ritual adat rambu solo. Hal ini dimaksud agar masyarakat muslim tidak larut dalam tradisi yang dapat menyesatkan dan melanggar dari garis besar akidah Islam. bimbingan dan penyuluhan ini dilakukan baik di masjid-masjid maupun di rumah-rumah penduduk.<sup>80</sup>

Sesua dengan firman Allah SWT. Dalam QS. Ali-Imran ayat 104:

<sup>79</sup>Suzy Alham, "Pengaruh Upacara Rambu Solo Terhadap Kehidupan Masyarakat Muslim Di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja", Skripsi UIN Alauddin Makassar (2010): 39, <http://respositori.uin-alauddin.ac.id/3748>

<sup>80</sup> Suzi Alhim, "Pengaruh Upacara Rambu Solo Terhadap Kehidupan Masyarakat Muslim Di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja" Skripsi UIN Alauddin Makassar (2010): 86-89, <http://respositori.uin-alauddin.ac.id/3748>

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْبِرِّ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang –orang yang beruntung ”.<sup>81</sup>

Islam mengajarkan agar setiap umat atau sekelompok umat dapat memperhatikan kelompok yang satu dengan kelompok umat lain, agar mereka terjaga dan dapat melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya.



<sup>81</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia: 63

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Pelaksanaan praktek ritual adat *rambu solo* masyarakat muslim Tana Toraja memiliki istilah “*tangkean suru’ lulako ludomai*” yang memiliki makna “sumbangan yang bersifat timbal balik berupa utang-piutang”. Utang tersebut akan dibayar dalam bentuk sumbangan yang sama untuk peristiwa serupa yaitu upacara *rambu solo*. Utang juga dapat timbul dengan motivasi yang tidak hanya karena telah menerima sumbangan, namun dapat pula timbul sebagai ungkapan balas budi atas kebaikan atau bantuan dari orang yang meninggal. Pencatatan diperlukan karena pembayaran dapat berlangsung secara turun termurun, jika yang berutang tidak dapat membayar ketika masih hidup. Pembayaran akan dilakukan oleh anak atau cucunya. Sumbangan tidak hanya dalam kerbau atau babi tetapi juga barang-barang keperluan lainnya, seperti arak dan sejumlah uang, meskipun orang tersebut sudah memeluk agama Islam.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Ritual Adat *Rambu solo* bagi masyarakat Muslim Toraja dapat dilihat dari beberapa aspek. Jika dilihat dari sistem pelaksanaannya maka hal ini tidak dibolehkan oleh syariat Islam seperti kepercayaan bahwasanya kerbau yang di kurbankan dalam kegiatan adat tersebut yang akan mengantarkan roh ke surga. Selain itu, kurangnya pemahaman agama terhadap masyarakat muslim Tana Toraja

3. akan memicu merusak akidah umat Islam itu sendiri ditambah berkembangnya utang piutang adat yang tiada habisnya.

## **B. Saran**

Umat Islam harus memahami tentang perbedaan antara adat dan hukum Islam, keduanya memiliki perbedaan dalam segi pemahaman dan pemaknaan agama. Keduanya saling terkait dan membutuhkan tetapi harus kita pahami bahwa agama merupakan pondasi utama bagi umat Islam sebagai manusia kita harus patuh dan tunduk terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh sang pencipta, manusia tidak bisa menambah atau mengurangi hukum tersebut, manusia tugasnya hanya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan sehingga menjadikan itu sebagai suatu adat namun hal tersebut harus di fikirkan apakah itu akan berdampak baik bagi agama atau justru akan merusak akidah kita sebagai seorang muslim.

Sebagai umat Islam kita harus memikirkan dan memahami lebih mendalam hakikat sesungguhnya umat Islam diciptakan. Pemahaman agama dan pendekatan spritualias harus diutamakan dibanding melestarikan kebudayaan yang bukan ajaran dalam agama Islam dan malah mengantarkan kepada jalan kesesatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anwar Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah Stud Tentang Teori Akad Fikih Muamalat, Cet, I (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007),7

Hadi P, dan Hamdan J, *Muhammadiyah Pruralis\_ Relasi Muslim Puritan, Kristen, Dan Aluk todolo Dalam Pendidikan Keluarga Dan Falsafah Tongkonan*, Cetakan kedua (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018).

Kementrian Agama Republik Indonesia.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarji 3*, cetakan I (Suara Muhammadiyah, 2018).

Muhammad F, Sofian G, Muhammad AH, dan Mukhtar A, Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah, Cet, I (Jakarta: RENAISSAN Anggota IKAPI, 2005).

Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia*” Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), 47-49.

Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Wipress, 2007), h. 397

Syaikh Dr. Shalih Bin Fauzan Al- Fauzan, *Kitab Tauhid jlid 1*, Cet.26 (Jakarta: Darul Haq, 2017),h. 6

Syamsul Anwar, “Hukum Perjanjian Syariah\_ Studi tentang teori akad dalam fiqhi muamalat”, (Jakarta: Divisi Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqhi Islam Wa Adillatuhu\_ Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual- beli Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akd Jual beli Akad Ijarah (Penyewaan)", (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011).

Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Cet.I, (Cipinang: Pustaka Al-Kautsar, 2014)1 h. 180

### **Jurnal dan Skripsi**

A. Amidah A, Veronica Sri L, dan Charles Ta'bi K, "Tingkat Motivasi Masyarakat Toraja Memotong Ternak Kerbau pada Upacara Adat Rambu solo" Jurnal Penelitian (September-November 2017): 332-334, [repo.unsrat.ac.id](http://repo.unsrat.ac.id) Pebriani

Agus Setiawan "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama\_Legitimasi Hukum Adat ('urf) Dalam Islam" *Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin* Vol. XIII, No. 2 (2 Juli 2012): 203-208, DOI: <http://doi.org/10.141421/esensia.v13i2.738>

Ahmad Fuad Efendy, "Antara Agama dan Budaya Dalam Perspektif Islam", 6 Februari 2016, <https://www.caknun.com/2016/antara-agama-dan-budaya-dalam-perspektif-islam/>

Annisa Apriyani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu Atm" *Skripsi*, (Februari 2018), h. 15, <https://core.ac.uk/download/pdf/295424464.pdf>

Bulu' "Pendidikan Agama Islam Dalam Membendung Pengaruh Ajaran *Aluk todolo* Di Tana Toraja Sulawesi Selatan" *Jurnal Pendidikan Agama Islam*,

Vol. 4, No. 2 (November 2016),

DOI:<http://dx.doi.org/10.15642/jpai.2016.4.2.179-205>

Fasiha, "Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah" *Journal Of Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 1 (April 2018):h.27,  
<http://www.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal>

Giyo Diantoro, " Perlindungan hukum terhadap pelaku perjanjian adat dalam transaksi utang piutang dalam perspektif hukum (studi kasus pada unit simpan pinjam masyarakat di desa ntenggak kec. sodoharjo kab. sragen)" *Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2 (2 september 2014) H 115,  
<http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4214>

Grace Rima, "Persepsi Masyarakat Toraja Pada Upacara Adat Rambu Soolo' Dan Implikasinya Terhadap Keberadaan Masyarakat Di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja" *Jurnal Program Pascasarjana* Vol. II, No. 2 (Agustus 2019): 228-229, <https://ojs.unm.ac.id>

Hadi Pajarianto dan Natsir Mahmud, "Model Pendidikan Dalam Keluarga Berbasis Multireligius" *Lentera Pendidikan*, Vol. 22 No. (2 DESEMBER 2019): 255,  
[http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lentera\\_pendidikan/article/download/7361/7467](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lentera_pendidikan/article/download/7361/7467)

Hadi Pajarianto, "Pendidikan Dalam Masyarakat Plural (Studi Kasus Keluarga Muhammadiyah Plural)" *Proseding Seminar Nasional*, Vol. 04, No 1,  
[hadipajarianto@stkipmpalopo.ac.id](mailto:hadipajarianto@stkipmpalopo.ac.id)

Hasbi, Mohamad Fauzi Sukimi, dan Mimi Hanida Abdul Mutalib "Upacara 'Rambu solo'' Dulu Dan Kini Di Makale Utara Tana Toraja" *Journal of*

Social Sciences and Humanities Vol.I (September 2016): 123,  
ejournal.ukm.my

Mei Nurul Hidayah, "Tradisi Pemakaman Rambu solo" di Tana Toraja dalam  
Novel Puya ke Puya Karya Faisal Oddang" Jurnal Mahasiswa Vol. I, No.  
01, (2018): 2, [jurnalmahasiswa.unesa.ac.id](http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id)

Nurul Ilmi, "Etnosia" Jurnal Etnografi Indonesia, Vol. I, No.2 (Desember  
2016):12, [Journal.unhas.ac.id](http://Journal.unhas.ac.id)

Pebriani SS, Charles RN, dan Mex Frans LS, "Persepsi Masyarakat Petani  
Terhadap Tradisi Rambu solo'/Pemakaman Adat Di Desa Marinding  
Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja" Jurnal Transdisiplin  
Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan,  
Perikanan), Sosial dan Ekonomi Vol.14, No. 3 (2018):74,  
[ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)

Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja, "Tana Toraja Dalam Angka 2015 (Badan  
Pusat Statistik 2015)" Katalog BPS: 3, <http://tatorkab.bps.go.id>

Robert Sibarani " Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan "  
Jurnal Ilmu Bahasa Vol. I, No. 1 (April 2015):4, [ejournal.warmadewa.ac.id](http://ejournal.warmadewa.ac.id)

Suzi Alhim, "Pengaruh Upacara Rambu solo' Terhadap Kehidupan Masyarakat  
Muslim Di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja" Skripsi UIN  
Alauddin Makassar (2010): 17, <http://respositori.uin-alauddin.ac.id/3748>

Toding Dina, "Persepsi Masyarakat Toraja Rantau Atas Upacara Rambu solo"  
jurnal Psikologi (2015), [respository.ubharajaya.ac.id](http://respository.ubharajaya.ac.id)

Tumirin, dan Ahim Abdurahman "Makna Biaya dalam Upacara Rambu solo"

Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. VI, No. 2 ( Agustus 2015): 176,

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.201508.6014>

Vreda Enes, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara

Nelayan Dengan Pengepul" Skripsi Universitas Negeri Islam Walisongo,

(2017): 538, <http://eprints.walisongo.ac.id/8174/1/132311155.pdf>

### Website

Eunike Pakiding, "Bagaimana Mengatur Keuangan di Tengah Tuntutan Upacara

Adat Toraja?", 21 Juni 2017,

<https://www.kompasiana.com/eunikepakiding/594a17149554570c4a4c2752>

/bagaimana-mengatur-keuangan-ditengah-tuntutan-upacara-adat-toraja-  
yang-tidak-bisa-ditinggalkan

gocelebes.com, "Upacara Rambu solo', Pemaknaan Khas Toraja (Bagian

I)", [www.gocelebes.com](http://www.gocelebes.com)

HY Sari, "Landasan Teori A. Pengertian Hutang Piutang" 2017,

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Vers Online/daring (dalam

jaringan). <https://kbbi.web.id/tradisi>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam

jaringan). <https://kbbi.web.id/tradisi>

Komhum, "Pendekatan Studi Hukum Islam," 16 Februari 2012,

[www.komhum.xyz](http://www.komhum.xyz)

Lektur.ID, "Utang Piutang" <https://lektur.id/arti-utang-piutang/#:~:text=Definisi%20utang%20piutang%20menurut%20KBBI,yang%20dipinjamkan%20kepada%20orang%20lain>

Made Asdhiana, "Rambu solo', Tradisi Pemakaman Unik di Tana Toraja", 31 Maret 2015, [travel.kompas.com/read/2015/03/31/193800427/Rambu.Solo.Tradisi.Pemakaman.Unik.di.Tana.Toraja?page=all](http://travel.kompas.com/read/2015/03/31/193800427/Rambu.Solo.Tradisi.Pemakaman.Unik.di.Tana.Toraja?page=all)

MediaOne.id "Proses pelaksanaan Rambu solo'" (2016), <http://tonenebece.blogspot.com/2016/03/rambu-solo-proses-pelaksanaan.html>

Meita Dwi CN, "Kebudayaan (Filosofi Rambu solo')", 11 Mei 2013, <http://meitadwicipta.blogspot.com/2013/05/kebudayaan-filosofi-rambu-solo-11.html>

Misela Rayo, Persepsi Masyarakat Terhadap Upacara Rambu Solo' Berdasarkan Stratifikasi Sosial (Studi Kasus Kel. Ariang Kec. Makale Kab. Tana Toraja" Sripsi (2012), Repository.Unhas.Ac.Id

Muhammad Abdhu Tuasikal, "Allah akan menolong orang yang berutang", 29 Februari 2016, <https://rumaysho.com>

Muhammad abdul wahab, "Berilmu Sebelum Berutang", 27 Agustus 2018, <https://www.rumahfiqih.com>

Muhammad Ali Zainal Abidim, "Menunda Bayar Utang Padahal Mampu adalah Kezaliman", 30 Juni 2019, <https://islam.nu.or.id>

Muhammad Saalih al-Munajjid, "Mati syahid tidak menghapus hak bani adam, tapi menghapus hak Allah ta'ala", 04 Maret 2020, <https://www.islampos.com>

Petrik Matanasi, "Beda Rambu solo' Dulu dan Sekarang", 1 Agustus 2018, <https://tirto.id/beda-rambu-solo-dulu-dan-sekarang-cQfZ>

Quran Tadabbur,

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bekalislam.qurantadabbur>

Robert Sibarani "Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan" Jurnal Ilmu Bahasa Vol. I, No. 1 (April 2015): 4, [ejournal.warmadewa.ac.id](http://ejournal.warmadewa.ac.id)

Satria Agung, "Adab Utang Piutang dalam Islam", 2 Juni 2016, <https://www.cekaja.com/info/adab-hutang-piutang-dalam-islam/>

Tribun Jabar, "Besarnya pahalnya? memberi utang orang yang membutuhkan atau bersedekah", 4 Juni 2018, <https://jabar.tribunnews.com>

Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas, "Membantu Kesulitan Sesama Muslim dan Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga", <https://almanhaj.or.id>

L

A

M

P

I

R

A

N

